

**PENGABAIAN HAK-HAK MANTAN ISTRI DALAM  
KUMULASI PERKARA ITSBAT NIKAH DAN CERAI  
GUGAT  
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor  
899/Pdt.G/2019/PA.Rbg)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata I (S.1) Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum**



**Oleh:**

**AHMAD SADAM HUSEN  
NIM. 1802016108**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp/Fax. (0294) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, peneliti sebagai pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Sadam Husen

NIM : 1802016108

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : "PENGABAIAN HAK-HAK MANTAN ISTRI DALAM KUMULASI  
PERKARA ITSBAT NIKAH DAN CERAI GUGAT (Analisis Putusan  
Pengadilan Agama Rembang Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 29 November 2022

Pembimbing 1

Pembimbing 2

  
Anthin Lathifah, M.Ag.  
NIP. 197511072001122002

  
M. Khoirur Rofiq, M.S.I.  
NIP. 19851002201903100



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ahmad Sadam Husen  
NIM : 1802016108  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul skripsi : "PENGABAIAN HAK-HAK MANTAN ISTRI DALAM KUMULASI PERKARA ITSBAT NIKAH DAN CERAI GUGAT (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg)"

Telah di munaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal 12 Desember 2022. Serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1).

Semarang, 26 Desember 2022

Ketua Sidang

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.  
NIP. 197308212000031002



Sekretaris Sidang

Anthin Lathifah, M.Ag.  
NIP. 197511072001122002

Penguji 1

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
NIP. 197111012006041003

Penguji 2

Fithriyatus Sholihah, M.H.  
NIP. 199204092019032028

Pembimbing I

Anthin Lathifah, M.Ag.  
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II

M. Khoirur Rofiq, M.S.I.  
NIP. 198510022019031006

## MOTTO

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”*  
(Q.S: At-Talaq [65]: 7)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, 2019, hlm. 824.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, untuk selesainya skripsi ini, dan penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Nur Suhud (alm) dan Ibu Sutikah yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan skripsi.
2. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis.
3. Guru dan Dosen yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.
4. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa kepada penulis.

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, Saya menyatakan bahwa penelitian skripsi ini dengan judul **“PENGABAIAN HAK-HAK MANTAN ISTRI DALAM KUMULASI PERKARA ITSBAT NIKAH DAN CERAI GUGAT (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg)”** tidak berisi kajian dan materi yang pernah atau telah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain sebelumnya. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi salah satu bahan rujukan.

Semarang, 23 November 2022

Deklarator



**Ahmad Sadam Husen**  
**NIM. 1802016108**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha ( dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	Zet ( dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en

و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa'ala

- سُئِلَ suila

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
...ي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan gari diatas

Contoh :

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada tiga, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

طَلْحَةَ - Talhah

**E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah , tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرُّ - al-birr

**F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

– الرَّجُلُ ar-rajulu

– الْقَلَمُ al-qalamu

– الشَّمْسُ asy-syamsu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

– تَأْخُذُ ta'khuzuhu

– شَيْءٌ syai'un

– النَّوْءُ an-nau'u

– إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an.

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

## ABSTRAK

Hakim merupakan penegak hukum (*upholders of the rule of law*). Sehingga hakim harus menerapkan nilai-nilai hukum dalam produk hukum berupa putusan hakim. Putusan yang tidak mengabaikan hak-hak pihak pencari keadilan, bahkan jika perlu dapat melebihi tuntutan. Namun tidak dalam putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg, hakim mengisbatkan nikah sekaligus cerai gugat yang seharusnya dapat diikuti dengan pembebanan nafkah istri kepada suami, sebagaimana diatur dalam SEMA NO. 3 Tahun 2018. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan kumulasi perkara itsbat nikah dan cerai gugat pada putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg? 2) Bagaimana tinjauan hukum terhadap pengabaian hak-hak mantan istri dalam putusan kumulasi perkara itsbat nikah dan cerai gugat pada putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif merupakan proses untuk mengkaji suatu produk hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti. Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekundernya meliputi: Bahan hukum primer: Putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg, dan peraturan lainnya. Bahan hukum sekunder: Buku, jurnal, dan lainnya. Bahan hukum tersier: Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan lainnya. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi serta studi pustaka dan studi dokumen, selanjutnya dianalisis menggunakan deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini berkesimpulan: Pertama, hakim Pengadilan Agama Rembang memutus kumulasi perkara itsbat nikah dan cerai gugat pada putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg, tidak secara *ex officio*. Peralpnya, hakim akan memberikan hak-hak penggugat, jika penggugat memintanya dalam petitum dan hakim tidak memberikan putusan melebihinya demi mempersingkat suatu perkara. Kedua, hakim mengabaikan hak-hak mantan istri dengan tidak mempertimbangkan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*, padahal dapat diputus secara *ex officio* sepanjang istri tidak *nusyuz*. Peraturan perundang-undangan mengaturnya, spesifiknya istri dapat diberikan nafkah tersebut dalam perkara cerai gugat diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2018.

**Kata kunci:** *Pengabaian Hak-Hak, Kumulasi, Itsbat Nikah, dan Cerai Gugat.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayahnya, sehingga penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengabaian Hak-Hak Mantan Istri dalam Kumulasi Perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg)”.

Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umar manusia dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah yakni Dinnul Islam. Dan semoga kita termasuk umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Aamiin.

Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, dan motivasi kepada penulis. Dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr.H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan dan stafnya.
4. Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku wali studi penulis, yang senantiasa memberikan motivasi-motivasi dari penulis sejak mahasiswa baru hingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. selaku pembimbing I, dan Bapak M. Khoirur Rofiq, M.SI. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Bapak, Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada segenap keluarga penulis. Bapak, Ibu, Kakak, Adik, serta saudara penulis yang tak pernah lelah mendoakan dan mensupport penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Keluarga besar jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 khususnya keluarga HKI-C yang telah memberikan sumbangsih penulis baik dari bantuan maupun materi, support, pengalaman, dan rasa kekeluargaan yang kental sedari menjadi mahasiswa baru sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada segala pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga perlu adanya kritik dan saran yang membangun yang penulis dapat perbaiki untuk karya tulis selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin Ya Rabbal a'lam.

Semarang, 23 November 2022

Deklarator



**Ahmad Sadam Husen**  
**NIM. 1802016108**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KUMULASI PERKARA ITSBAT     NIKAH DAN CERAI GUGAT .....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Kumulasi Itsbat Nikah Cerai Gugat .....	18
B. Tinjauan Umum Hak <i>Ex Officio</i> Hakim.....	35
C. Tinjauan Umum Asas Ultra Petita.....	38
D. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Mantan Suami atau Istri.	40
E. Hak-Hak Mantan Istri dalam SEMA No. 3 Tahun 2018.....	42
<b>BAB III KUMULASI PERKARA ITSBAT NIKAH DAN CERAI GUGAT     PUTUSAN NOMOR 899/PDT.G/2019/PA.RBG .....</b>	<b>45</b>

A. Profil Pengadilan Agama Rembang .....	45
B. Deskripsi Kumulasi Perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat Putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg .....	55
<b>BAB IV ANALISIS PENGABAIAAN HAK-HAK MANTAN ISTRI DALAM KUMULASI PERKARA ITSBAT NIKAH DAN CERAI GUGAT PUTUSAN NOMOR 899/PDT.G/2019/PA.RBG .....</b>	<b>64</b>
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Kumulasi Perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat Pada Putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg.....	64
B. Analisis Hukum Terhadap Pengabaian Hak-Hak Mantan Istri Dalam Kumulasi Perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat Pada Putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg.....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Simpulan.....	79
B. Saran .....	80
C. Penutup .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>88</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>115</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Putusan hakim lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan, putusan yang dinanti-nantikan oleh pihak-pihak berperkara dengan tujuan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.<sup>2</sup>Hakim merupakan penegak hukum (*upholders of the rule of law*).<sup>3</sup> Sehingga hakim harus menempuh kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Setidaknya hakim harus mewujudkan atau menyeimbangkan ketiga dimensi tersebut dalam setiap putusan yang diciptakannya.<sup>4</sup>Karena putusan lahir dari kepentingan para pihak, maka penegak hukum dapat membuat aturan hukum ideal untuk menegakkan keadilan, secara normatif yang memiliki kewenangan untuk menentukan hukum yang menggunakan rasa keadilan.<sup>5</sup>Yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum dari hasil pemeriksaan permohonan.<sup>6</sup>

Penyelesaian perkara perdata dalam pengadilan agama terdapat beberapa kasus yang ditangani oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang. Salah satu kasusnya adalah pengitsbatan pernikahan dengan kumulasi gugatan. Dalam kasus ini terdapat seorang penggugat yang merasa dirinya tidak dilindungi oleh hukum akibat pernikahannya tidak tercatat. Sebab inilah penggugat mengajukan pengesahan itsbat nikah yang disisi lain juga untuk memberikan hak legalitas bagi istri maupun anak yang terlahir dalam pernikahan dibawah tangan. Sebab anak masih perlu dijamin hak-haknya, seperti hak pendidikan, hak nasab anak dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Itsbat nikah merupakan pengesahan ikatan perkawinan yang disebabkan syarat pencatatan perkawinan, sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

---

<sup>2</sup> Moh. Taufik Makarau, *Pokok- Pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 83.

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 854.

<sup>4</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenda Media Group, 2015), hlm. 8.

<sup>5</sup> Anthin Lathifah, *State Marriage and Civil Marriage: The Role of State Policy on Interreligious Marriage in Central Java*, al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 15 (1), 2020, hlm. 8.

<sup>6</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 168.

<sup>7</sup> M. Khorur Rofiq, *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), hlm 1.

tentang Perkawinan. Pencatatan perkawinan tidak luput dari adanya kekeliruan atau kurang validnya sebuah pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pegawai PPN dan tidak berketetapan hukum sehingga dapat merugikan pihak istri. Hal ini menjadi kelemahan mantan istri untuk menuntut haknya atas nafkah selama dalam pernikahan siri tersebut. Begitu pula ketika pihak istri mengajukan permohonan itsbat kumulasi cerai gugat dengan maksud pernikahannya dapat berkekuatan hukum, meskipun akhirnya terjadi perceraian.

Menurut agama Islam, pernikahan yang tidak dicatatkan ini sah saja, tetapi jika menurut ketentuan negara hal ini tidak dikatakan sah karena tertulisnya sebuah pernikahan dapat menjadi alat bukti yang sah apabila sudah menikah, memberikan jaminan ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai perlindungan untuk semua orang yang tercatat dalam kepastian hukum, dan kemudahan hukum.<sup>8</sup>Salah satu alasan seseorang melaksanakan pengesahan pernikahan karena adanya pernikahan yang dilakukan dibawah tangan adalah untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum.<sup>9</sup>

Melihat dari apa yang menjadi tujuan itsbat nikah disini bahwa memiliki keterkaitan dengan sesuatu yang negatif terhadap suatu peristiwa hukum yang mendahuluinya. Hal ini akan dirasakan suatu saat kepada keluarga tersebut berupa kelalaian mengapa pada waktu itu tidak mendaftarkan perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut. Namun realitanya, dalam masyarakat hal ini sering terjadi, seakan ada asumsi jika sudah sah secara agama maka dirasakan cukup, tetapi di sisi lain ketika berhadapan dengan institusi Negara maka dirasakan ada sesuatu yang mengharuskan mereka untuk mau tidak mau harus mentaatinya.

Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) telah menentukan keharusan adanya pencatatan pada tiap-tiap perkawinan, pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Pasal tersebut berbunyi: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Dalam Islam, nikah siri memiliki pengertian yang berbeda dengan nikah siri yang dipahami saat ini di Indonesia. Jika melihat ketentuan pada fikih kontemporer, jenis

---

<sup>8</sup> Sidik Abdullah, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1999), hlm. 214.

<sup>9</sup> M. Khoirur Rofiq, *Pencatatan Perkawinan dalam Istimbath Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, An-Nawa: Jurnal Hukum Islam, Vol XXI Juli Desember 2017, hlm. 71.

pernikahan yang dilarang dalam Islam adalah nikah siri, karena pernikahan yang seperti ini dianggap tidak memenuhi rukun nikah, yaitu pengumuman dalam pernikahan, yang dilakukan oleh saksi dan merupakan tujuan dari adanya saksi.<sup>10</sup> Dengan demikian bahwa pernikahan seperti ini saksi diminta untuk menyembunyikan peristiwa pernikahan yang telah terjadi.

Sedangkan di Indonesia pada awalnya pengertian nikah siri itu memang ditujukan atau dimaknakan terhadap pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Namun, saat ini pengertian nikah siri diperluas yaitu termasuk pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum/tidak dicatatkan di KUA Kecamatan bagi orang yang beragama Islam.

Para ulama sepakat melarang pernikahan yang dirahasiakan, berdasarkan perintah Nabi untuk menyebarluaskan berita pernikahan. Bagaimana kalau saksi-saksi itu diminta untuk merahasiakan pernikahan itu? Imam Syafi'i dan Abu Hanifah menilainya sah, karena yang dimaksud persaksian adalah hadirnya dua orang saksi merupakan syarat akad nikah sekalipun tidak dipublikasikan. Sedangkan Imam Malik menilai bahwa syarat yang demikian membatalkan pernikahan. Karena prinsip dasar persaksian adalah adanya publikasi.<sup>11</sup> Perbedaan pendapat ini lahir dari analisis mereka tentang fungsi para saksi. Apakah fungsi mereka untuk keagamaan, atau semata-mata tujuannya untuk menutup kemungkinan adanya perselisihan pendapat.

Sebuah perkawinan yang dilakukan dengan adanya rukun dan syarat meskipun tidak mempunyai akta nikah, maka mempunyai akibat hukum yang sama dengan perkawinan yang mempunyai akta nikah.<sup>12</sup> Dalam itsbat nikah Pengajuan dan penyelesaiannya secara khusus diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Secara teknis penyelesaiannya diatur dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana, Dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 30.

<sup>11</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, alih bahasa Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta: Akbarmedia, 2013), hlm. 78-79.

<sup>12</sup> Ulfah Mufidah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang undang No 1 Tahun 1974 dan Kaitannya Dengan Hukum Islam*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2008), hlm. 86.

<sup>13</sup> Mahkamah Agung, *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Khusus itsbat nikah*, Jakarta : Grafindo, 2006), hlm. 154-156.

Perkara itsbat nikah juga dapat dikategorikan sebagai perkara voluntair maupun contensius karena perkara voluntair merupakan perkara yang sifatnya permohonan dan tidak ada lawan. Sedangkan contensius adalah perkara gugatan yang mengandung sengketa antara pihak- pihak.<sup>14</sup>

Perkara perceraian dapat digabungkan sekaligus dengan pengesahan perkawinan maksudnya seseorang dapat melangsungkan permohonan ke Pengadilan Agama dengan mengesahkan perkawinannya sekaligus digabungkan dengan perkara perceraian, hal ini terdapat pada Pasal 86 UU Ayat (1) No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Selanjutnya UU No.1 Tahun 1974 mengatur berbagai ketentuan pada hukum materil perkawinan dan segala sesuatu yang terkait, sedangkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 mengatur tentang tata cara perkawinan dan sekaligus merupakan pelaksanaan UU Perkawinan. Selain kedua ketentuan ini terdapat pengaturan lain yang dikhususkan bagi orang yang beragama Islam yaitu yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 7 Tahun 1989.<sup>15</sup>

Apabila suatu perkawinan terjadi tidak dilakukan dengan pencatatan perkawinan atau tidak memperoleh akta nikah karena adanya suatu sebab, maka Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk diitsbatkan perkawinannya oleh Pengadilan Agama. Sehingga perkawinannya dapat dikukuhkan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Sebagaimana dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal- hal yang berkenaan dengan:
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

---

<sup>14</sup> Mujahidin Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 97.

<sup>15</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 310.

- b. Hilangnya Akta Nikah, Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
  - c. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974
  - d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Meskipun Undang-Undang telah menetapkan prosedur pencatatan perkawinan, namun fakta menunjukkan bahwa di Indonesia masih maraknya kecenderungan pernikahan bawah tangan meningkat cukup fantastis. Salah satu sebabnya adalah karena ketidaktegasan hukum pencatatan perkawinan.<sup>16</sup>

Pengaturan mengenai perceraian sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 41 huruf c dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149. Namun secara garis besar aturan tersebut tertuju pada perkara yang mana perceraian tersebut atas permintaan pihak suami (cerai talak), maka hakim dapat memutuskan perkara sesuai permintaan penggugat dalam petitumnya bahkan kewenangan hakim untuk memutuskan di luar tuntutan penggugat (hak *ex officio*).

Demikian pula perceraian turut diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Dalam hal ini terfokus pada Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A: Hukum Keluarga, Nomor 3 yang berbunyi:

“Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*. Mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah ‘*iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.”<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Tazkia Syifa Nazila, *Ini Alasan Kenapa Nikah Siri Sering Terjadi di Indonesia*, diakses dari: <https://kumparan.com/tazkia-syifa-nazila/ini-alasan-kenapa-nikah-siri-sering-terjadi-di-indonesia-1wxMru5h6BZ>, pada tanggal (22 November 2022) pukul (21.10) WIB.

<sup>17</sup> SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Meskipun perceraian atas permintaan istri (cerai gugat), istri berhak mendapatkan haknya meskipun pihak istri tidak memintanya, seperti istri berhak mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sebagaimana yang telah tertera dalam SEMA tersebut. Akan tetapi, realitanya sebagian hakim Pengadilan Agama di Indonesia belum mengimplemntasikan SEMA No. 1 Tahun 2018 tersebut secara maksimal. Seperti halnya Hakim di Pengadilan Agama Rembang dalam memutuskan perkara itsbat kumulasi cerai gugat pada nomor perkara 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg. Pasalnya hakim tidak memberikan perlindungan yang sesuai pada apa yang sudah dilakukan pada saat mempertimbangkan kasus ini, kemudian hakim tidak memberikan sanksi yang setimpal terhadap tergugat karena pada dasarnya istri berhak diberikan nafkah pasca perceraian jika tidak terbukti *nusyuz*.

Keadaan yang dialami penggugat atau duduk perkara yang diajukan penggugat dalam memohon kasus ini, yang pertama adalah mengalami penderitaan secara lahir batin yang disebabkan oleh suaminya. Suami yang di maksud disini adalah suami yang jarang memberikan nafkah dan melepas tanggungjawabnya sebagai suami, yang mengakibatkan anak dan istrinya menderita.

Selanjutnya alasan yang kedua, penggugat mengajukan permohonan atas kasusnya karena ingin mengesahkan perkawinannya karena kebutuhan atas anak yang dimilikinya dengan menetapkan pernikahannya ke Pengadilan Agama Rembang maka akan memperoleh kekuatan hukum atas pernikahan sekaligus mendapatkan hak nafkah baik selama masih menikah maupun setelah bercerai.

Penulis ingin membahas tentang permasalahan tersebut, karena penulis menemukan ada hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam kasus ini yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim dan dasar teori majlis hakim dalam menyelesaikan kasus ini. Kemudian bagaimana kerugian yang timbul akibat pernikahan yang tidak tercatat apakah menimbulkan kerugian bagi perempuan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan mengemasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul: PENGABAIAN HAK-HAK MANTAN ISTRI DALAM KUMULASI PERKARA ITSBAT NIKAH DAN CERAI GUGAT (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rembang 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg).

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan memahami permasalahan tersebut di atas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan kumulasi perkara itsbat nikah dan cerai gugat pada putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap pengabaian hak-hak mantan istri dalam putusan kumulasi perkara itsbat nikah dan cerai gugat pada putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg?

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan hukum mengenai penyelesaian masalah dalam kumulasi perkara itsbat nikah dan cerai gugat dari perkawinan siri.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberi kontribusi sebagai bahan wawasan pemikiran hukum serta praktik atas pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Rembang maupun bagi hakim di Pengadilan lain dalam mengatasi kumulasi perkara itsbat nikah dan cerai gugat.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan kumulasi perkara itsbat nikah dan cerai gugat pada putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap pengabaian hak-hak mantan istri dalam putusan kumulasi perkara itsbat nikah dan cerai gugat pada putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg.

## **E. Telaah Pustaka**

Dalam sebuah karya ilmiah dibuat menggunakan analisis atas penelitian penulis berdasarkan data yang ditemui baik secara pustaka maupun data dari lapangan. Dilain sisi karya ilmiah tidak akan sempurna jika tanpa melihat karya-karya sebelumnya, karena maksud dan tujuannya adalah untuk mencari perbedaan dalam meneliti sebuah penelitian. Maka dari itu, penulis dalam menyusun skripsi ini mencari perbedaan dari karya ilmiah, baik skripsi maupun jurnal karya orang lain, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Adzanul Rizki dalam skripsinya yang berjudul “*Hak Perlindungan Anak Dan Perempuan dalam Perkara Itsbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Studi Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA.Jb)*”<sup>18</sup> Dalam skripsi tersebut mengedepankan pada perlindungan hak anak dan perempuan. Dalam Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA.Jb, Hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah dengan menggabungkan gugatan cerai dari istri dengan pertimbangan untuk kepentingan anak dan istri. Dengan begitu terpenuhinya kemaslahatan anak dan menjaga martabat perempuan dalam pernikahan yang berlandaskan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis yakni terletak pada perkara itsbat nikah sekaligus cerai gugat, dengan mengedepankan hak-hak istri setelah adanya perceraian. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam hukum normatifnya pada hak istri sebangamana dalam Undang- Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan hak anak dengan melihat pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam skripsi penulis terkait hak istri ada pada SEMA No. 3 Tahun 2018.

Kedua, Alkurni Isnaeni dengan judul “*Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Hak Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang Kaitannya Dengan Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.*”<sup>19</sup> Dalam skripsi Alkurni Isnaeni memfokuskan pada penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai gugat kaitannya dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2017 tentang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Persamaan skripsi tersebut adalah mengemukakan penerapan hak *ex officio* hakim terkait perkara cerai gugat, dimana dalam perkara tersebut seorang istri mendapatkan keadilan hukum dalam persidangan. Sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan dasar hukum yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2017 tentang

---

<sup>18</sup> Adzanul Rizki, *Hak Perlindungan Anak Dan Perempuan Dalam Perkara Itsbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Studi Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA.Jb)*, (Skripsi: Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

<sup>19</sup> Alkurni Isnaeni, “*Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Hak Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang Kaitannya Dengan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.*” (Skripsi: Hukum Keluarga Islam fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2019).

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, akan tetapi dalam skripsi penulis dasar hukumnya adalah SEMA No. 3 Tahun 2018, bahwa dalam SEMA tersebut pada perkara cerai gugat istri dapat diberikan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* jika tidak *nusyuz*.

Ketiga, Nailasara Hasniyati dalam tesisnya yang berjudul “*Implikasi Pelayanan Terpadu Isbat Nikah, Penerbitan Akta Nikah, dan Akta Kelahiran terhadap Hak Identitas Hukum (Studi Kasus di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2016)*”<sup>20</sup> Dalam tesisnya Nailasara Hasniyati memfokuskan mengenai persoalan itsbat nikah, penerbitan akta nikah, dan akta kelahiran di wilayah Purbalingga pada tahun 2015-2016. Sejalan dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2015 yang bertujuan agar masyarakat tertib administrasi dan memperoleh identitas hukumnya.

Dalam tesis tersebut dengan skripsi penulis memiliki persamaan pada perkara itsbat nikah. Sedangkan perbedaannya ada pada peraturan yang berbeda, yakni pelaksanaan itsbat nikah menurut PERMA No. 1 Tahun 2015, sedangkan skripsi penulis terfokus pada hak-hak istri pasca cerai gugat dari pengitsbatan nikah sebelumnya. Yang dimaksud hak-hak istri dicantumkan sebagaimana SEMA No. 3 Tahun 2018 dengan jelas.

Keempat, Alfi Inayati dalam skripsinya yang berjudul “*Penerapan Hak Ex Officio Hakim terhadap Hak Istri dan Anak dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas I B Purbalingga : Studi Putusan Tahun 2015*”<sup>21</sup> Dalam skripsi Alfi Inayati mengedepankan pada hak *ex officio* hakim dalam menetapkan hak istri dan anak dalam perkara cerai talak di luar posita pemohon tidak sesuai dengan kewenangan hakim, sebagaimana dalam Pasal 178 ayat (3) HIR atau Pasal 189 RBG. Namun putusan hakim tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI yang diperkuat dalam SEMA No. 4 Tahun 2016 dan PERMA No. 3 Tahun 2017.

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah sama-sama mengedepankan hak *ex officio* hakim dalam hal hak-hak istri atau anak. Sedangkan perbedaannya terletak

---

<sup>20</sup> Nailasara Hasniyati, *Implikasi Pelayanan Terpadu Isbat Nikah, Penerbitan Akta Nikah, dan Akta Kelahiran terhadap Hak Identitas Hukum (Studi Kasus di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2016)*, (Tesis: Ilmu Agama Islam Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, 2020).

<sup>21</sup> Alfi Inayati, *Penerapan Hak Ex Officio Hakim terhadap Hak Istri dan Anak dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas I B Purbalingga : Studi Putusan Tahun 2015*, (Skripsi: Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2019).

pada dasar hukum yang digunakan, bahwa skripsi penulis menggunakan dasar hukum SEMA No. 3 Tahun 2018 sebagai bahan hukum normatif.

Kelima, Reza Hadi Saputro dengan judul “*Tinjauan Yuridis terhadap Kumulasi Gugat Cerai dengan Harta Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwodadi No. 2281/Pdt.G/2008/PA Pwd.)*”<sup>22</sup> Dalam skripsi Reza Hadi Saputro menitikberatkan pada perkara gugatan perceraian kumulasi harta bersama yang telah diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan anamdemen Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa kumulasi atau penggabungan perkara yang berkaitan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama diperbolehkan dengan kekuatan hukum tetap. Namun, dalam prakteknya hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam Putusan No. 2281/Pdt.G/2008/PA Pwd menolak kumulasi tersebut. Serta hakim dalam menerapkan hukum acara tersebut tidak sejalan dengan Putusan MA Nomor 677 K/Sip/1972 bahwa menurut yurisprudensi prihal penggabungan perkara berkaitan erat.

Persamaan skripsi tersebut adalah mengungkapkan prihal kebolehan penggabungan perkara di dalam satu gugatan, yang di dalamnya memuat lebih dari satu tuntutan perkara. Sedangkan perbedaannya adalah dalam hal dasar hukum pasca perceraian karena cerai gugat berbeda. Skripsi tersebut mengatur kebolehan kumulasi semata dan tidak melihat dasar hukum lain setelah adanya serai gugat, sedangkan skripsi penulis secara spesifik setelah adanya SEMA No. 3 Tahun 2018 telah mengaturnya.

Keenam, Erwin Hikmatiar “*Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat*”.<sup>23</sup> Dalam jurnal tersebut menitikberatkan pada pemberian nafkah iddah pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ditetapkan berdasarkan kerelaan suaminya dan juga dilihat dari segi istrinya yang dianggap tidak melakukan nusyuz. Sejalan dengan Pasal 149 ayat (b) Kompilasi Hukum Islam.

Persamaan jurnal dengan skripsi penulis terletak pada nafkah iddah bagi istri yang tidak *nusyuz*. Sedang perbedaannya pada hukum normatif yang dijadikan bahan analisis penulis adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang

---

<sup>22</sup> Reza Hadi Saputro, *Tinjauan Yuridis terhadap Kumulasi Gugat Cerai dengan Harta bersma (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwodadi No. 2281/Pdt.G/2008/PA Pwd.)*, (Skripsi: Ahwal al-Syahsiyah Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2014).

<sup>23</sup> Erwin Hikmatiar, *Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat*, Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor. Vol. 4 No. 1 2016.

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Ketujuh, Junaidi dalam jurnalnya yang bertema “*Penerapan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkaradi Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 80/Pdt.G/2012/Pa.Plk)*.”<sup>24</sup> Dari jurnal Muhammad Junaidi tersebut menitikberatkan pada Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkaradi Peradilan Agama, bahwa tujuan daripada penggabungan atau kumulasi gugatan itu sendiri adalah untuk menyederhanakan beberapa perkara di Pengadilan Agama khususnya di Palangka Raya dari perkara yang tidak bertentangan.

Persamaan jurnal tersebut dengan skripsi penulis ada pada pengabulan tidak satu perkara saja, namun dua atau lebih perkara di pengadilan, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara di Peradilan Agama. Sedang perbedaannya adalah mengenai hukum materil dalam pemberian hak-hak pasca perceraian, khususnya dalam skripsi penulis adalah hak-hak istri dalam kumulasi perkara itsbat nikah dan cerai gugat.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Kumulasi Itsbat Nikah Cerai Gugat**

Kumulasi gugat atau *samenvoeging van vordering* adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu.<sup>25</sup> Pada dasarnya setiap gugatan yang digabungkan merupakan gugatan yang berdiri sendiri. Penggabungan gugat hanya diperkenankan dalam batas-batas tertentu, yaitu apabila penggugat atau para penggugat dan tergugat atau para tergugat itu-itu juga orangnya.

Satu-satunya ketentuan yang mengatur tentang kebolehan menggabungkan beberapa perkara perdata hanya terdapat dalam Undang undang Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1989. Dalam pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) undang-undang

---

<sup>24</sup> Junaidi, *Penerapan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkaradi Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 80/Pdt.G/2012/Pa.Plk)*, Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 1 Desember 2018.

<sup>25</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2001), hlm.102.

tersebut membolehkan kumulasi yang tidak dibolehkan di peradilan umum. Pasal 66 ayat (5) menyebutkan: “*Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan*”.

Dan Pasal 86 ayat (1) menyatakan: “*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*”.<sup>17</sup> Bunyi pasal ini juga secara tegas membolehkan adanya kumulasi gugat bagi istri yang mengajukan gugat cerai dengan beberapa gugatan meliputi penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama.

## 2. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Mantan Suami atau Istri

Dalam putusnya perkawinan akan mengakibatkan konsekuensi tersendiri, terutama dalam memelihara hak bagi perempuan dan anak. Terutama konsekuensi terhadap perkara cerai talak sebagaimana, diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”<sup>26</sup> Pun dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

- a. Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib: memberikan *mut`ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memeberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Tugas bagi Pengadilan. Sebagaimana rumusan hukum kamar agama nomor 3 (tiga) yakni kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*, mengkomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

Ketiga dasar hukum tersebut dirasa menjadi suatu hal yang mengikat dalam setiap perkara cerai gugat wajib bagi mantan suami untuk memberikan nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah madiyah, dan nafkah anak. Sehingga sangat relevan penulis menggunakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan sebagai bahan untuk menganalisis putusan Hakim, terutama dalam Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah studi mengenai metode-metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian.<sup>27</sup> Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.<sup>28</sup> Oleh karena, agar penelitian dapat berjalan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis menggunakan penelitian berbasis kualitatif, dengan mengaplikasikan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah proses untuk mengkaji suatu produk hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini berfokus mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus kumulasi perkara itsbat nikah dan cerai gugat dalam putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg.

---

<sup>27</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis* ( Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 92.

<sup>28</sup> Bunyamin Alamsyah, dkk, *Interpretasi Tentang Makna dan Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami*, (Mega Mendung: Pusat Penelitian dan Pengembangan MA RI, 2013), hlm. 12.

Selain menggunakan jenis penelitian yang dimaksud di atas, skripsi ini juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah proses untuk mengkaji suatu produk hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini berfokus mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus kumulasi perkara itsbat nikah dan cerai gugat dalam putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg. Penelitian kepustakaan dilakukan di dalam perpustakaan yang mana literatur buku sebagai sumber datanya guna mempermudah penulis dalam menjawab rumusan masalah yang dipertanyakan.<sup>29</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan memakai jenis penelitian kualitatif pendekatan normatif, yakni penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata atau tulisan dari fenomena yang diteliti dari orang-orang yang berkompeten dibidangnya untuk membahas pandangan hukum formil dan materil dalam putusan yang diteliti.

## 2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber Data dari penelitian ini adalah menggunakan data penelitian sekunder. Data Sekunder dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang pokok dan utama dalam penelitian hukum. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan risalah dalam pembuatan perundang-undangan, serta putusan Pengadilan.<sup>30</sup> Bahan hukum primer yang digunakan berupa:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Kompilasi Hukum Islam;
- 4) SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan..

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986). hlm. 5.

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana PM marzuki, 2005), hlm.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer serta dapat membantu menganalisa bahan hukum primer, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>31</sup>Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

- 1) Buku-buku ilmiah;
- 2) Jurnal-jurnal hukum;
- 3) Artikel hukum;
- 4) Arsip-arsip yang mendukung, publikasi dari lembaga terkait dan lain sebagainya;
- 5) Media internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>32</sup>Adapun bahan hukum tersier yang digunakan adalah:

- 1) Kamus bahasa;
- 2) Kamus hukum;
- 3) Ensiklopedia hukum, dan lain-lain.

### 3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.<sup>33</sup> Wawancara bagian terpenting dalam suatu penelitian, karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang nanti akan menunjang dalam proses penelitian. Narasumber pada Penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan Hakim Ketua yang memutuskan perkara ataupun Hakim Anggota atau Hakim Pengadilan Agama Rembang, yang bersangkutan dan mengetahui kumulasi perkara itsbat nikah dan cerai gugat pada putusan 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg.

---

<sup>31</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 62.

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 62.

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 95.

b. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang terbentuk dokumentasi. Biasanya berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.<sup>34</sup>

Penulis mengumpulkan data secara tertulis yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas lalu dikumpulkan untuk dianalisis dan menghasilkan suatu penemuan yang mana akan dituangkan dalam skripsi ini.

#### 4. Metode Analisis Data

Penulis disini menggunakan teknik analisis data deskriptif analisis, yang berarti menganalisis dengan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian.<sup>35</sup> Dengan mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat.

### H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam mempermudah serta mencapai tujuan yang dikehendaki peneliti dalam penulisan skripsi ini, perlu adanya sistematika penulisan sebagai gambaran utuh dan menyeluruh, dengan relevansi antara bab yang satu dengan bab lainnya. Sistematika penulisan skripsi ini diantaranya adalah sebagai berikut:

BAB I menerangkan pendahuluan yang terdiri dari gambaran umum tentang penulisan skripsi, diantaranya latar belakang masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian. Rumusan masalah yang menjadi pembatasan masalah yang disimpulkan berdasarkan latar belakang masalah tersebut. Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan penelitian. Manfaat penelitian yang menguraikan harapan agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk kepentingan akademik maupun praktis. Tinjauan pustaka yang bersumber dari penelitian terdahulu sebagai referensi penulisan penelitian. Kerangka teori sebagai gambaran atas

---

<sup>34</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 13.

teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian. Dan sistematika penulisan penelitian tersebut.

BAB II tinjauan umum tentang itsbat nikah dan cerai gugat serta akibat hukum perceraian terhadap mantan suami atau Istri. Bab ini membahas tentang kumulasi, itsbat nikah, cerai gugat, selanjutnya tinjauan umum hak *ex officio* hakim, ultra petita, kemudian akibat hukum daripada perceraian terhadap mantan istri atau suami, serta hak-hak mantan istri dalam SEMA NO.3 Tahun 2018.

BAB III uraian deskripsi Putusan Pengadilan Agama Rembang No. 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg terhadap kumulasi perkara itsbat nikah dan cerai gugat. Bab ini membahas tentang profil Pengadilan Agama Rembang meliputi sejarah pengadilan, wilayah yurisdiksi, visi misi, tugas pokok dan fungsi, daftar ketua Pengadilan Agama Rembang. Serta deskripsi putusan kumulasi perkara itsbat nikah dan cerai gugat yang terdiri dari identitas yang berperkara, duduk perkara, permintaan tuntutan dalam petitum, kemudian dibuktikan dengan saksi-saksi dan bukti-bukti tertulis, pertimbangan hakim dan Amar Putusan.

BAB IV analisis penulis mengenai pertimbangan hakim dan dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara permohonan itsbat nikah dan cerai gugat dalam Putusan No.899/Pdt.G/2019/PA.Rbg. Kemudian membahas tentang analisi hukum terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan. Bagian ini adalah bagian pokok bahasan utama dalam penelitian yang memuat hasil penelitian dengan menerapkan teori dari bab-bab sebelumnya.

BAB V berisikan rangkaian terakhir dalam penulisan ini berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran penulis atas hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KUMULASI PERKARA ITSBAT NIKAH DAN CERAI GUGAT

#### A. Pengertian Kumulasi Itsbat Nikah Cerai Gugat

##### 1. Kumulasi Gugatan

###### a. Pengertian Kumulasi

Kumulasi secara bahasa adalah timbunan, penyatuan, dan akumulasi.<sup>36</sup>Kumulasi atau *samenvoeging van vordering* menurut Yahya Harahap adalah penggabungan atau penyerderhanaan dari dua atau lebih tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu.<sup>37</sup>Pada dasarnya dalam penggabungan gugatan dapat dikabulkan apabila penggugat dan tergugat atau para penggugat dan para tergugat adalah orang yang sama di pengadilan dalam menghadapi hukum yang mereka usahakan, karena gugatan yang digabungkan merupakan gugatan yang berdiri sendiri selama masih ada relevansinya.

###### b. Syarat Kumulasi

- 1) Memiliki hubungan erat dari perkara satu dengan perkara lainnya atau koneksitas;
- 2) Subyek hukum dari para pihak adalah orang yang sama (penggugat dan tergugat);
- 3) Prinsip beracara cepat dan murah;
- 4) Bermanfaat ditinjau dari segi acara (*processueel doelmatig*).<sup>38</sup>

###### c. Dasar Hukum Kumulasi

Dalam Penggabungan gugatan ini telah diatur satu-satunya dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 86 ayat (1) menyatakan: “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian

---

<sup>36</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 199.

<sup>37</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2001), hlm. 102.

<sup>38</sup> R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Bandar Maju, 2005), hlm. 101.

ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>39</sup> Akan tetapi dalam perkara itsbat nikah digabungkan dalam rangka perceraian dibolehkan sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian”.<sup>40</sup> Kumulasi gugatan yang dimaksud disini adalah kumulasi itsbat nikah dan cerai gugat yang diajukan istri (penggugat) terhadap suami (tergugat).

d. Tujuan Kumulasi Gugatan

Kumulasi memiliki tujuan penting sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diatur pada pasal 57 ayat (3) menyebutkan: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Maka dari itu, cara agar pengimplementasian dari pada asas ini adalah dengan cara menggabungkan dua gugatan atau lebih ke dalam satu gugatan yang memiliki keterkaitan antara satu dan yang lain. Bagi Yahya Harahap, asas peradilan yang cepat dan tepat sangat krusial, karena dalam suatu putusan yang cepat dan tepat tersemat keadilan yang bernilai lebih.<sup>41</sup> Dan Pasal 393 ayat (1) HIR menjelaskan: “Dalam hal mengadili perkara di hadapan Mahkamah Bumiputera tidak boleh diperhatikan peraturan lain atau yang melebihi daripada yang ditentukan dalam reglemen ini”.<sup>42</sup> Bahwa hukum acara yang diperhatikan hanya HIR, namun untuk mewujudkan tercapai proses *doelmatigheid*, dimungkinkan menerapkan lembaga dan ketentuan acara di luar yang diatur dalam HIR, asal dalam penerapannya berpedoman kepada ukuran:

- a. Benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan;  
Dan
- b. Menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan.<sup>43</sup>

Dengan begitu penggabungan gugatan itu absah saja sepanjang tidak dicegah oleh hukum acara perdata, dalih kumulasi tersebut memiliki korelasi kuat atau

---

<sup>39</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 86.

<sup>40</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (a).

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 69.

<sup>42</sup> HIR Pasal 393 ayat (1).

<sup>43</sup> Irene Svinarky, *Bagian Penting Yang Perlu Diketahui dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Batam: CV. Batam Publisher, 2019), hlm. 22.

koneksitas satu sama lain. Untuk mengetahui adanya koneksitas dalam persoalan yang akan digugat itu perlu dilihat dari sudut realitas peristiwa yang terjadi dan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar permohonan. Apabila terjadi penggabungan gugatan akan mempermudah jalannya pemeriksaan, akan menghemat biaya, tenaga dan waktu.

e. Macam-Macam Kumulasi Gugatan

Ada beberapa macam kumulasi, yaitu:<sup>44</sup>

1) Penggabungan Subjektif (*Subjective Cumulation*)

Penggabungan subjektif ialah jika dalam satu surat gugatan terdapat beberapa orang penggugat atau beberapa orang tergugat. Dalam pasal 127 HIR dan pasal 151 R.Bg, serta beberapa pasal dalam Rv. dan BW terdapat aturan yang membolehkan adanya kumulasi subjektif, di mana penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap beberapa tergugat. Atas gugatan kumulasi subjektif ini tergugat dapat mengajukan keberatan agar diajukan secara sendiri-sendiri atau sebaliknya justru tergugat menghendaki agar pihak lain diikutsertakan dalam gugatan yang bersangkutan karena adanya koneksitas. Keinginan tergugat untuk mengikut sertakan pihak lain ini dituangkan dalam eksepsi “masih adanya pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak yang berkepentingan”. Elakan semacam ini disebut “*exceptio plurium litis consortium*.”<sup>45</sup>

2) Penggabungan Objektif (*Objective Cumulation*)

Penggabungan objektif ialah jika penggugat mengajukan beberapa gugatan kepada seorang tergugat dengan tidak mensyaratkan tuntutan tersebut harus saling berkaitan. Akan tetapi dalam kumulsi objektif tersebut itu tidak diperbolehkan, yaitu:

---

<sup>44</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet Ke-6, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 44.

<sup>45</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. Ke-5, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 57.

- a) Kalau untuk suatu tuntutan (gugatan) tertentu diperlukan suatu acara khusus, sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa, maka kedua tuntutan itu tidak boleh digabung dalam satu gugatan.
  - b) Demikian pula apabila hakim tidak berwenang (secara relatif) untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam satu gugatan dengan tuntutan Jain, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan.
  - c) Tuntutan tentang “*bezit*” tidak boleh diajukan bersama sama dengan tuntutan tentang “*eigendom*” dalam satu gugatan.<sup>46</sup>
- 3) *Perbarengan (Concursus, Samenloop, Cdincidence)*
- Perbarengan dapat terjadi dalam keadaan apabila seorang penggugat mempunyai beberapa tuntutan yang menuju pada akibat hukum saja. Apabila satu tuntutan terpenuhi maka secara otomatis tuntutan lain terpenuhi pula. Misalnya dalam perkara izin kawin di pengadilan agama, maka terpenuhi pula dispensasi kawin tersebut.<sup>47</sup>
- 4) *Intervensi*
- Intervensi ialah ikut sertanya pihak ke tiga ke dalam suatu proses perkara. Intervensi ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu:<sup>48</sup>
- a) *Voeging*, masuknya pihak ke tiga ke dalam suatu untuk membantu salah satu pihak menghadapi pihak lawan. Dalam hal ini pihak ke tiga berkedudukan sebagai penggugat dan tergugat.
  - b) *Vrijwaring*, ialah pihak ke tiga ditarik oleh tergugat dengan maksud agar ia menjadi penanggung bagi tergugat.
  - c) *Tussencomst*, ialah pihak ke tiga masuk dalam satu proses perkara yang sedang berjalan untuk membela kepentingannya sendiri. Dengan demikian, intervensi di sini berhadapan dengan penggugat dan tergugat

---

<sup>46</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm 19.

<sup>47</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 41-42.

<sup>48</sup> Mukti Arto, *op. cit.*, hlm. 44.

secara langsung, tetapi dibolehkan sampai proses pemeriksaan memasuki tahap replik dan duplik.

f. Kumulasi yang tidak dibenarkan

Ada beberapa penggabungan gugatan yang tidak dibenarkan dengan kriteria sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a) Pemilik objek gugatan berbeda;
- b) Gugatan yang digunakan tunduk pada hukum acara yang berbeda;
- c) Gugatan tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda;
- d) Gugatan rekonsvansi tidak ada hubungan dengan gugatan konvensi.

## 2. Itsbat Nikah

### a. Pengertian Itsbat Nikah

Kata itsbat berasal dari bahasa arab (اثبات يثبت تثبت) berarti yaitu penetapan, pengukuhan, pengiyaan..<sup>50</sup> Istilah ini kemudian diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata itsbat diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu.<sup>51</sup> Sedangkan menurut fiqh nikah secara bahasa berarti *الجمع والضم* artinya berkumpul dan bergabung.<sup>52</sup> Pengertian nikah menurut

hukum positif ialah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>53</sup> Dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

- 1) Perkawinan hanya dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
- 2) Dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan dengan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

<sup>49</sup> M. Yahya Harahap, op. cit. 108-109.

<sup>50</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, (Makassar: Humanites Genius, 2020), hlm.143.

<sup>51</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid 1, (Jakarta : Ikhtiar Baru Vanhove, 1996), hlm. 221.

<sup>52</sup> Wahbah Al-Zuhailiy, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 39.

<sup>53</sup> Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1.

Jadi, pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Mengenai itsbat nikah KHI pasal 7 ayat 2 dan 3 yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah dapat dilakukan hanya bila berkenaan dengan:

- 1) Dalam rangka penyelesaian perceraian
- 2) Hilangnya akta nikah
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- 4) Perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>54</sup>

Itsbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdictio voluntair*. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada penggugat, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara voluntair adalah perkara sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian. Perkara voluntair yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama seperti yakni:

- a. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum;
- b. Penetapan pengangkatan wali;

---

<sup>54</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 7

- c. Penetapan pengangkatan anak;
- d. Penetapan nikah (Itsbat Nikah);
- e. Penetapan wali adhol.

Itsbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan itsbat nikahnya kepada Pengadilan Agama<sup>55</sup> Akan tetapi pasal 7 Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan untuk kepentingan perceraian. Bahkan dalam perkembangannya, bukan hanya untuk kepentingan perceraian, tetapi untuk mengesahkan pernikahan siri dengan istri kedua, ketiga atau bahkan keempat dengan mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.<sup>56</sup> Meskipun demikian masih banyak lagi pasangan yang perkawinannya belum dicatatkan, dan belum mengajukan itsbat nikah dan persoalan ini menjadi fenomena sampai sekarang.<sup>57</sup>

#### b. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Perkawinan yang dilaksanakan sebelum dilahirkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah, jika pelaksanaannya menurut peraturan lama. Dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Perkawinan Pasal 64 mengatakan: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan lama, adalah sah.”<sup>58</sup> Sebagaimana peraturan lama disini adalah pertama, UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku hanya untuk wilayah Jawa dan Madura. Kemudian pada tahun 1954, UU tersebut diberlakukan di luar Jawa dan Madura melalui UU No. 32

---

<sup>55</sup> M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), hlm128.

<sup>56</sup> Edi Gunawan, *Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama*, Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 18, No. 2, Desember 2018, hlm. 264.

<sup>57</sup> Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 7.

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 64.

Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura.<sup>59</sup>

Setelah diberlakukannya UUP tersebut, maka diperlukan peraturan untuk mengatur pelaksanaannya. Sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 49 ayat (2) yaitu: “Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”<sup>60</sup> Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini maka telah pastilah saat mulainya pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 tersebut, ialah pada tanggal 1 Oktober 1975 secara sah.

Perihal Itsbat nikah, Pada dasarnya merupakan kewenangan bagi Pengadilan Agama yang diprioritaskan bagi bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan. Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3.<sup>61</sup>Yaitu:

- a. Pasal 7 ayat 2 disebutkan: hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- b. Ayat 3 disebutkan: itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal yang berkenaan antara lain;
  - 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
  - 2) Hilangnya akta nikah.
  - 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
  - 4) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974.
  - 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974.

---

<sup>59</sup> Try Indriadi, *Seputar Nikah Sirri*, diakses dari (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/seputar-nikah-siri-1t4f794bfa96a8f>) pada tanggal (30 September 2022) pukul (06.45).

<sup>60</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 49 ayat (2).

<sup>61</sup> Direktorat Jenderal Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 ayat 1, hlm. 15.

Dengan melihat uraian dari pasal 7 ayat 2 dan 3 KHI tersebut, berarti bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh undang-undang, baik oleh undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, padahal menurut pasal 2 TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundangundangan; INPRES tidaklah termasuk dalam tata urutan perundangundangan Republik Indonesia.<sup>62</sup>

Pasal 2 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan/penunjukan) oleh Undang-Undang.<sup>63</sup>

Mengenai itsbat nikah ini PERMENAG No. 3 Tahun 1975 yang dalam pasal 39 ayat 4 menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama, tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum UU No. 1 tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Dengan demikian mengenai kompetensi absolut tentang itsbat nikah sebagai perkara voluntair ini tidak bisa dianalogikan (qiyaskan) dengan perkara pembatalan perkawinan, perceraian, atau poligami. Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara tetapi perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh Undang-Undang. Menurut Prof. Wasit Aulawi bahwa perkara itsbat nikah tidak dilayani.<sup>64</sup>

Perkara itsbat nikah adalah perkara voluntair yang harus ditunjuk undang-undang, kalau undang-undang tidak memberikan kewenangan maka pengadilan tidak berwenang. Apabila perkawinan dibawah tangan setelah berlakunya UU No.

---

<sup>62</sup> Nasrudin Salim, *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis)*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 62 Th. XIV (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2003), hlm. 70.

<sup>63</sup> Ibid. hlm 71

<sup>64</sup> A. Wasit Aulawi, *Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 28 Thn. VII (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 1996), hlm. 22.

1 Tahun 1974, diberikan tempat untuk itsbat perkawinan, maka secara sosiologis pastilah akan mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan secara masif.

Jika dipikirkan lebih seksama, maka ketentuan pasal 7 ayat 2 KHI telah memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang itsbat nikah ini tanpa batasan dan pengecualian, padahal dalam penjelasan pasal-pasal ini hanya dijelaskan bahwa pasal ini hanya diberlakukan setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Belum lagi pasal 7 ayat 3 huruf (a) yang dapat mengandung problematika lanjutan seperti bagaimana jika penggugat mencabut perkara cerainya, atau penggugat tidak mau melaksanakan ikrar talak karena telah rukun kembali sebagai suami istri, padahal telah ada putusan sela tentang sahnya nikah mereka.

Demikian pula pasal 7 ayat 3 huruf (b) adalah dalam hal hilangnya kutipan akta nikah bisa dimintakan duplikat ke KUA, dan untuk sebagai tindakan preventif atau kehati-hatian akan memungkinkan hilangnya buku catatan akta yang asli, maka pasal 13 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975 telah menentukan bahwa helai kedua dari akta perkawinan itu harus disimpan (dikirim oleh PPN) kepada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada.

Dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (c), yaitu adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, hal ini justru mengarahkan kepada apa yang termasuk dalam perkara pembatalan nikah, bukan perkara itsbat nikah, sebab biasanya orang yang melakukan perkawinan melalui kyai/ustadz adalah telah sah dan sesuai dengan syari'at (memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1). Juga terhadap ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, ini adalah pasal yang amat luas jangkauannya yang tidak memberikan batasan yang jelas.

c. Syarat Itsbat Nikah

Adapun syarat itsbat nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Fotocopy KTP Penggugat (bermaterai 10.000, cap pos) ukuran kertas A4, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 2) Surat Keterangan pernah nikah siri (jika ada);

- 3) Surat Permohonan Penetapan Pernikahan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang, dengan ukuran kertas A4 rangkap 7, disertai softcopy dalam bentuk CD (Compact Disk); Dan
  - 4) Membayar panjar biaya perkara di Bank BRI dengan Nomor rekening 0142.01.001.203.304 atas nama Pengadilan Agama Rembang.<sup>65</sup>
- d. Prosedur Itsbat Nikah

Dalam pengajuan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama, terdapat aturan tersendiri dan itu tergantung siapa yang mengajukan gugatan tersebut, diantaranya sebagaimana Buku Panduan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama:

- 1) Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Penggugat bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkret.
- 2) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntir, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- 3) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Tergugat, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
- 4) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Penggugat tidak mau mengubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

---

<sup>65</sup> Dokumen Pengadilan Agama Rembang.

- 5) Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai Tergugat.
- 6) Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Tergugat, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- 7) Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntir, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka Penggugat dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- 8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.
- 9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.
- 10) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tersebut.
- 11) Ketua Majelis Hakim 3 (tiga) hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah.

- 12) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.
- 13) Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut: “Menyatakan sah perkawinan antara .... dengan .... yang dilaksanakan pada tanggal ..... di .....”<sup>66</sup>

### 3. Cerai Gugat

#### a. Pengertian Cerai Gugat

Kata “cerai” dalam bahasa Arab disebut *thalaq* yang berarti: menalak, menceraikan. Menurut bahasa, thalaq berarti melepas (*irsaal*) dan membebaskan. Menurut syara’ definisi *thalaq* atau bercerai adalah memutuskan hubungan pernikahan melalui lafal *thalaq* dan sejenisnya. Jadi, thalaq adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, begitu juga sebaliknya, suami tidak lagi halal bagi istrinya, dengan kata lain, tidak ada lagi sebuah ikatan perkawinan diantara mereka.<sup>67</sup>

Sedangkan cerai gugat berarti, putus hubungan sebagai istri.<sup>68</sup> Sedangkan gugat (gugatan) berarti suatu cara untuk menuntut hak melalui putusan pengadilan.<sup>69</sup> Cerai gugat adalah perkawinan yang putus akibat permohonan yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama, yang kemudian tergugat (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dimaksud.<sup>70</sup> Sedangkan dalam kitab-kitab fiqh (hukum Islam) perceraian yang berdasarkan gugatan dari salah satu pihak dan dilakukan melalui proses peradilan diistilahkan dengan fasakh. Fasakh artinya merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan.<sup>71</sup>

---

<sup>66</sup> Mahkamah Agung RI, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugan dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2014), hlm. 144-146.

<sup>67</sup> Mufaroha, *Perceraian dan Hak Anak (Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam)*, Surabaya: CV. Global Aksara Pres, 2021), hlm. 12.

<sup>68</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 76.

<sup>69</sup> Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik*, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 8

<sup>70</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 81.

<sup>71</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 271.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tentang cerai gugat dan fasakh tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan lebih dahulu dari pihak istri kepada Pengadilan Agama dan perceraian itu terjadi dengan putusan pengadilan.

b. Dasar Hukum Cerai Gugat

Mengenai cerai gugat perundang-undangan menyebutkan dalam pasal 73 (1) UU No. 7 Tahun 1989, pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 20 (1) PP. RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>72</sup>

a. UU No. 7 Tahun 1989 pasal 73 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

b. Kompilasi Hukum Islam pasal 132 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Pasal 20 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

c. Cerai Gugat dalam Islam

Perceraian dalam Islam pada asalnya dihukumi makruh (dibenci) dan tidak disukai oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

---

<sup>72</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 237.

## أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

*“Perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah thalaq (perceraian).”*

Namun demikian, perceraian tidak melulu dihukumi makruh. Karena perceraian dapat dilihat dari sudut pandang yang beragam, misalnya berdasarkan mediasi, akar masalahnya, dan lain sebagainya. Perceraian dapat pula dihukumi wajib, sunnah, makruh, mubah, bahkan haram. Adapun pembahasan hukum terkait perceraian dalam Islam dilihat berdasarkan kondisi tertentu, sehingga perceraian tersebut dapat dihukumi masing-masing berdasarkan masalah yang dihadapi. Berikut perincian hukum perceraian dalam Islam:<sup>73</sup>

### 1) Wajib

Apabila pasangan suami istri sudah tidak bisa lagi berdamai, dan tidak ada lagi jalan keluar setelah dihadapkannya dua orang wakil masing-masing dari pihak suami dan pihak istri yang berusaha mendamaikan pasangan tersebut. Apabila perkara tersebut diajukan ke Pengadilan, dan hakim dalam hal ini jalan terbaik adalah perceraian, maka kondisi yang demikian dihukumi wajib hukumnya.

Demikian pula seandainya suami atau istri yang melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan keyakinan salah satu atau keduanya keluar dari Islam dan menjadikannya murtad.

### 2) Sunnah

Perceraian dapat dihukumi sunah apabila terdapat syarat-syarat tertentu. Salah satu alasan perceraian menjadi sunah hukumnya yaitu ketika suami tidak lagi mampu menanggung kebutuhan-kebutuhan istrinya. Kendati demikian apabila seorang istri tidak pula menjaga martabat dirinya dan suami tidak sanggup lagi membimbingnya, maka disunahkan suami untuk menceraikannya. Karena jalan cerai tersebut merupakan jalan kebaikan terhadap istri.

### 3) Makruh

---

<sup>73</sup> Anwar Rachman, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Peranadamedia, 2020), hlm. 235.

Makruh jika perceraian yang dilakukan dalam keadaan istri masih memiliki akhlak mulia, patuh terhadap suami, serta mempunyai ilmu agama yang cukup, maka hukum untuk menceraikannya adalah makruh. Inilah hukum asal dari perceraian, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Hal ini dianggap suami tersebut sebenarnya tidak memiliki sebab yang jelas mengapa harus menceraikan istri, jika rumah tangganya mereka masih bisa diselamatkan.

4) Mubah

Ada beberapa keadaan yang memungkinkan perceraian menjadi mubah. Seperti halnya, suami yang sudah lemah sahwatnya atau tidak memiliki gairah berhubungan suami istri, begitu pun istri yang sudah tidak mengalami haid, bisa juga karena perangai dan kelakuan buruk yang ada pada istri sementara suami tidak sanggup bersabar lalu menceraikannya, namun bersabar lebih baik.

5) Haram

Ada kalanya perceraian itu haram. Hal ini terjadi dalam keadaan ketika seorang suami menceraikan istrinya dikala istri sedang haid atau nifas, ataupun ketika suami mengucapkan cerai pada saat istri suci dan di jima', bahkan diharam pula jika suami menceraikan istrinya jika bertujuan untuk mencegah istrinya menuntut hartanya.

d. Syarat Cerai Gugat

Adapun persyaratan untuk penggugat dalam pengajuan perkara, khususnya cerai gugat harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:

- 1) Surat Gugatan/Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang, dapat dibuat sendiri (softcopy HARUS disimpan di Flasdisk/CD) ataupun dengan bantuan POSBAKUM, tidak dipungut biaya/GRATIS (8 rangkap);
- 2) Fotocopy Buku Nikah (Halaman Pertama / Yang ada Foto sampai dengan halaman terakhir) diberi materai 10.000 dan dicap leges di Kantor Pos pada kertas A4 (tidak dipotong);

- 3) Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga diberi materai 10.000 dan dicap leges di Kantor Pos pada kertas A4 (tidak dipotong);
- 4) Buku Nikah Asli / Duplikat Akta Nikah;
- 5) Surat Keterangan Ghoib dari kelurahan setempat apabila salah satu pihak ada yang tidak diketahui alamatnya;
- 6) Surat ijin dari Atasan apabila Bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI;
- 7) Biaya Panjar Perkara akan dihitung setelah adanya surat Gugatan atau Permohonan.<sup>74</sup>

e. Prosedur Cerai Gugat

Adapun prosedur untuk mengajukan gugatan cerai oleh istri sebagai berikut:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui Perwakilan RI setempat.
- 2) Gugatan Perceraian karena alasan:
  - a) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat diajukan setelah 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
  - b) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

---

<sup>74</sup> Dokumen Pengadilan Agama Rembang

- c) Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin dikabulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- 4) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:
  - a) Menentukan nafkah yang harus ditanggungkan oleh suami;
  - b) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.<sup>75</sup>

## **B. Tinjauan Umum Hak *Ex Officio* Hakim**

### **1. Pengertian Hak *Ex Officio***

Pengertian *ex officio* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti karena jabatannya.<sup>76</sup> Sedangkan pendapat Subekti terkait *ex officio* berasal dari bahasa Latin, *ambtshalve* dalam bahasa Belanda artinya karena jabatan, tidak berdasarkan surat pengangkatan, pula tidak berdasarkan dari surat permohonan.<sup>77</sup> Jadi, hak *ex officio* hakim ialah hak untuk hakim karena jabatannya tersebut, dan dapat memutuskan suatu perkara di luar atau melebihi apa yang tidak disebutkan dalam petitum tuntutan.

---

<sup>75</sup> Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 80.

<sup>76</sup> Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Cet. Ke 6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 46.

<sup>77</sup> Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Media, 1980), hlm. 43.

## 2. Dasar Hukum Hak *Ex Officio*

Pasal 178 HIR ayat 3 dan pasal 189 RBg ayat 3 menyebutkan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut.<sup>78</sup> Larangan ini disebut dengan *ultra petitum partium*. Namun, dalam keadaan tertentu pada perkara perceraian hakim diperbolehkan mewajibkan sesuatu kepada mantan istri atau mantan suami. Hal tersebut dimaksudkan agar tercapai maslahat serta menegakkan keadilan, khususnya bagi kedua belah pihak yang berperkara. Hak ini dimiliki oleh hakim karena jabatannya disebut dengan hak *ex officio*. Dasar dilaksanakannya hak *ex officio* adalah pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”.<sup>79</sup> Pasal ini merupakan dasar hukum hakim karena jabatannya dapat memutus lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak.

## 3. Penerapan Hak *Ex Officio* dalam Perkara Perceraian

Hakim sebagai *judge made law* dan sebagai penjelmaan dari hukum, wajib menegakkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah perubahan sosial masyarakat. Oleh karena itu, hakim berwenang melakukan *contra legem* (menyelisihi undang-undang) apabila ketentuan suatu pasal undang undang bertentangan dengan kepatutan dan tidak sesuai dengan kenyataan dinamika kondisi serta keadaan yang berkembang dalam jiwa, perasaan dan kesadaran masyarakat. Hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak jelas ataupun kurang jelas.<sup>80</sup> Misalnya pada perkara cerai talak, hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya, hal ini berdasarkan pasal 41 huruf c undang undang perkawinan yang berbunyi “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan

---

<sup>78</sup> Soeroso, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 134.

<sup>79</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>80</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 6.

biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami”. Berdasarkan pasal 41 huruf c, kata “dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi tuang kepada hakim untuk menetapkan *mut’ah* dan *iddah*, sebagai bentuk perlindungan hak terhadap mantan istri akibat perceraian.

Sebagai perbandingan terhadap penerapan *ex officio* (pasal 41 huruf c undang-undang perkawinan) yaitu pada putusan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Mei 1970 menyatakan bahwa meskipun tuntutan ganti rugi jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkan penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan beberapa sepantasnya harus dibayar dan dalam hal tersebut tidak melanggar pasal 178 ayat 3 HIR, selama masih sesuai dengan kejadian materilnya.

Hak tersebut sepenuhnya adalah kewenanga hakim pengadilan. Dimana hakim harus bersifat aktif salah satunya dapat menjatuhkan *ex officio* dalam memutus perkara. Sebagaimana dalam putusan-putusan pengadilan agama di Indonesia, tidak sedikit putusan di dalamnya yang menerapkan hak tersebut, diantaranya adalah putusan-putusan sebagai berikut:

a. Putusan Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Pengadilan Agama Banjarbaru pada putusan Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Bjb dalam perkara cerai gugat, hakim dalam pertimbangan hukumnya telah menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2018 dengan menghukum tergugat untuk membayar pembebanan nafkah *iddah*, nafkah *mut’ah*. Sebagaimana petitum penggugat tidak ada permintaan dari penggugat untuk diberikan nafkah apapun, karena dalam petitumnya hanya meminta penjatuhan talak semata, namun dalam putusan tersebut hakim memberikan *ex officio* yakni melebihi dari apa yang dituntut penggugat.<sup>81</sup>

b. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Bjb

*Ex officio* hakim bahkan tidak sekedar pembebanan nafkah *iddah* dan nafkah *mut’ah* saja, namun pembebanan pula kepada tergugat untuk meberikan nafkah anak karena dalam pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Putusan Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Bjb.

<sup>82</sup> Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Bjb.

c. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2020/PA. Mtp

Pengadilan Agama Martapura pada Putusan Nomor 318/Pdt.G/2020/PA. Mtp, hakim juga memberikan *ex officio* berdasarkan pertimbangan hukum dari PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.<sup>83</sup> Secara normatif PERMA No. 3 Tahun 2017 sangat berkaitan dengan SEMA No. 3 Tahun 2018 terutama dalam hak-hak perempuan pasca perceraian.

Salah satu alasan pengadilan tersebut tidak hanya menggunakan dasar hukum positif saja, namun juga menggunakan dasar hukum Islam demi mendapatkan keadilan atau kemaslahatan. Sebagaimana jika dilihat dari sisi kemaslahatannya dalam Islam, putusan hakim harus mengedepankan *maslahat* daripada hukum Islam. Karena pengadilan agama bagaimanapun merupakan pengadilan yang berwenang atas masalah orang-orang Islam.

### C. Tinjauan Umum Asas Ultra Petita

1. Pengertian Ultra Petita

Ultra Petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas suatu perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta oleh pemohon, Ultra Petita dalam hukum formil mengandung pengertian penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluruskan lebih dari pada yang diminta. Ultra Petita menurut I.P.M. Ranuhandoko adalah melebihi yang diminta. Ultra Petita sendiri banyak dipelajari di bidang hukum perdata dengan keberadaan peradilan yang lebih tua berdiri sejak ditetapkan kekuasaan kehakiman di Indonesia.<sup>84</sup> Jadi ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim melebihi tuntutan petitem gugatan.

2. Dasar Hukum

Pijakan hukum Ultra Petita sendiri diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) serta padanannya dalam Pasal 189 (2) dan (3) Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura

---

<sup>83</sup> Putusan Nomor 318/Pdt.G/2020/PA. Mtp.

<sup>84</sup> Haposan Siallagan, "Masalah Putusan Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang", *Mimbar Hukum*, XXII, 1 (Februari, 2010), hlm. 74.

(RBg) yang melarang seseorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum).<sup>85</sup>

Oleh karena itu, hakim yang melanggar asas ultra petitum disamakan telah melanggar prinsip *rule of law*, karena:

- a. Tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum (*accordance with the law*);
- b. Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 ayat (3) HIR kepadanya, padahal sesuai dengan *rule of law* siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (*beyond the powers of his authority*).<sup>86</sup>

### 3. Batasan-Batasan Ultra Petita

Sebagaimana ketentuan Pasal 178 HIR dan 189 RBg dengan syarat-syarat tertentu dalam pertimbangan hukum MA memutus mengandung ultra petita dengan alasan-alasan seperti:

- a. Adanya hubungan yang erat satu sama lainnya;
- b. Hakim dalam menjalankan tugasnya agar aktif dan berusaha memberikan putusan yang menyelesaikan perkara;
- c. Dibenarkan melebihi putusan asalkan masih sesuai dengan kejadian materil yang diijinkan atau sesuai posita, sebagaimana terdapat dalam putusan MARI No. 556K/Sip/1971 dan putusan MARI No. 425.K/Sip/1975;
- d. Mengenai ganti rugi hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepentasnya jumlah yang harus dibayar, meskipun penggugat mempunyai hak untuk menuntut sejumlah ganti rugi tertentu;
- e. Putusan berdasarkan petitum subsidair, yang meminta keadilan dan tidak terikat dengan petitum primair, dibenarkan apabila diperoleh putusan yang lebih mendekati rasa keadilan, dan asalkan dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair, sebagaimana terdapat dalam putusan MARI No. 140.K/Sip/1971. Dan Putusan *judex facti* yang didasarkan pada petitum subsidair yang berbentuk

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>86</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), cet-1, hlm. 40.

*ex aequo et bono*, dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primair.<sup>87</sup>

#### D. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Mantan Suami atau Istri

Perceraian akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pada perceraian adalah terkait hak dan kewajiban bekas suami atau istri. Sebagaimana penjelasan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 Huruf (c) yang memiliki relevansi dengan hukum Islam. Menurut Mahmud Yunus, jika terjadi suatu perceraian dengan jalan Islam, maka mantan suami berkewajiban terhadap mantan istri untuk menunaikan kewajiban memberi nafkah *mut'ah* layak serta nafkah *iddah* dalam bentuk uang atau nafkah hidup, serta pakaian dan tempat tinggal untuk bekas istri dalam menyelesaikan masa *iddahnya*, bahkan diharuskan melunasi mas kawin yang masih terhutang, dan melaksanakan perjanjian lain seperti perjanjian taklik talak.<sup>88</sup>Sejatinya kewajiban yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri tidaklah begitu besar, dibandingkan kewajiban ketika masih dalam ikatan perkawinan. Nafkah istri disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِمَا مَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة: 241)

Artinya: “Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.” (Q.S Al-Baqarah: 241).<sup>89</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا

عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم

فَسَتُرَضِعُ لَهٗ أُخْرَى (الطلاق: 6)

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil,

<sup>87</sup> Bambang Sugeng Ariadi S dkk, *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono*, Yuridika, Vol. 29, No. 1, Januari-April 2014, hlm. 105.

<sup>88</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1968), hlm. 125.

<sup>89</sup> Kementerian Agama RI, *Al- qur'an dan Terjemahnya*, 2012, hlm. 39.

*maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S At Thalaq: 6).<sup>90</sup>*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ

تَعْتَدُوهُنَّ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (الاحزاب: 49)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (Q. S Al-Ahzab: 49).<sup>91</sup>

Akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan maupun yang tertulis dalam KHI. Putusnya ikatan perkawinan dimaksud, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) karakteristik, yaitu:

a. Akibat Talak

Berdasarkan pasal 149 KHI, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan *mut’ah* (sesuatu) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul;
- 2) Memberi nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba‘in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al-dukhul;
- 4) Memberikan biaya hadlanah (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

<sup>90</sup> Kementerian Agama RI, *Al- qur’an dan Terjemahnya*, 2012, hlm. 559.

<sup>91</sup> Kementerian Agama RI, *Al- qur’an dan Terjemahnya*, 2012, hlm. 424.

b. Akibat Cerai Gugat

Cerai gugat, yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang tentang Perkawinan yang pada dasarnya adalah seperti berikut:

- 1) Baik ibu atau bapak wajib tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.
- 2) Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- 4) Dampak terhadap harta bersama.
- 5) Hak-hak istri yang harus ditanggung.<sup>92</sup>

**E. Hak-Hak Mantan Istri dalam SEMA No. 3 Tahun 2018**

Berdasarkan proses pelaksanaannya, SEMA ini diterbitkan dengan beragam latar belakang, dengan suguhan fenomena dimana masih banyak masyarakat yang tidak taat dan tidak sadar hukum, tentu tidak hanya salah masyarakat karena tidak mengerti hukum, karena mereka tidak memiliki modal pendidikan untuk mengetahui hal demikian dan mereka tidak mengerti tindakan mereka ini apakah bertentangan dengan undang-undang atau tidak, bahkan mengenai tindakannya tersebut jika melanggar aturan bisa dipidana pun mereka mungkin tidak mengetahuinya.<sup>93</sup> Salah satu contoh SEMA yang diterbitkan ini yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengenaan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai panduan untuk melaksanakan Tugas Pengadilan. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ini adalah hasil rapat pleno ruang pada tanggal 1 November hingga 3 November 2018 di Bandung yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Rapat pleno MA diperuntukkan membahas masalah teknis dan non-teknis peradilan yang diajukan disetiap kamar yang kemudian dituangkan kedalam SEMA No. Tahun 2018 sebagai pedoman.

---

<sup>92</sup> Muhammad Saifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 349.

<sup>93</sup> Adi Syahputra Sirait, "Implikasi Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2014 Terhadap Eksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Fitrah*, Vol. 04, No. 1, (Juni, 2018), hlm. 123.

Ruang pleno melahirkan formulasi sebagai berikut: 1) Formulasi Pleno Kamar Pidana; 2) Formulasi Pleno Kamar Sipil; 3) Formulasi Pleno Kamar Religius; 4) Formulasi Pleno dar Kamar Militer; 5) Perumusan Paripurna Ruang Administrasi Negara; 6) Formulasi Pleno Sekretariat.<sup>94</sup>

Rapat pleno kamar ini sebagai instrumen sistem kamar untuk menjaga konsistensi putusan, mencegah kemungkinan penyimpangan, memperkecil kemungkinan kekeliruan atau kekhilafan hakim, serta meningkatkan kehati-hatian hakim dalam memutus perkara. Selain itu, rapat pleno kamar berfungsi sebagai mekanisme kontrol Ketua Kamar terhadap manajemen perkara dan mekanisme akuntabilitas hakim yang menjadi anggota kamar dalam memutus perkara. Ketua MA M. Hatta Ali menegaskan rapat pleno kamar ini untuk memperkuat sistem kamar dalam penanganan perkara di MA. Sistem kamar ini memiliki beberapa tujuan utama yakni menjaga kesatuan penerapan hukum; konsistensi putusan MA; meningkatkan profesionalitas hakim agung; dan mempercepat proses penyelesaian perkara.<sup>95</sup>

Penelitian ini menggunakan SEMA karena berkaitan dengan topik penelitian yang penulis teliti yaitu mengenai itsbat nikah poligami, yang termuat dalam Kamar Agama. Formulasi Hukum Kamar Agama ini tentang hukum keluarga, hukum ekonomi syariah, serta hukum jinayat. Disebutkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ini tentang penegakan hasil rapat pleno MA tahun 2018 sebabaimana pedoman pelaksanaan kantor peradilan bagian III, disebutkan disana bahwa: “Perumusan Undang-Undang Kamar Agama, huruf A: Hukum Keluarga, Nomor 3 merumuskan tentang:

“Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*. Mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah ‘*iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*”

Berdasarkan hasil rapat pleno Kamar Religius yang tercantum dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dapat disimpulkan dan dipahami bahwa Mahkamah Agung telah membentuk ketentuan berupa: Pertama, Pengadilan Agama dalam hal perkara perempuan berhadapan dengan hukum harus mempertimbangkan pada asas penghargaan atas harkat

<sup>94</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

<sup>95</sup> Aida Mardatillah, *Mengintip Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2018*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengintip-hasil-rapat-pleno-kamar-tahun-2018-1t5c0e437b01b5d>, pada tanggal (28 Oktober 2022) pukul (10.30) WIB.

dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan dan kemanfaatan, dan Kepastian hukum. Kedua, Khususnya dalam perkara cerai gugat maka, istri dapat diberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.<sup>96</sup>

Jadi istri dalam perkara cerai gugat, istri meminta atas nafkah *iddah* dan *mut'ah* maka hakim dapat mengabulkan tuntutan tersebut. Berlaku hal yang sama, apabila dalam perkara cerai gugat pihak penggugat tidak menuntutnya, maka hakim dalam hal ini juga berhak memberikan hak *ex officionya* demi keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum.

---

<sup>96</sup> Arief Rachman Mahmoud dan Muhyiddin Al-Rasyid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat*, Jurnal Syariah Darussalam, Vol. 5, No. 1 (Januari-Juni 2020), hlm. 64.

**BAB III**  
**KUMULASI PERKARA ITSBAT NIKAH DAN CERAI GUGAT PUTUSAN**  
**NOMOR 899/PDT.G/2019/PA.RBG**

**A. Profil Pengadilan Agama Rembang**

**1. Sejarah Pengadilan Agama Rembang**

Secara yuridis formal, Peradilan Agama menjadi suatu institusi atau sebagai suatu badan peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882. Kelahiran ini berdasarkan suatu keputusan raja Belanda (*Koninklijk Besluit*), yakni Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 nomor 24 yang dimuat dalam *Staatsblad* 1882 nomor 152, di mana ditetapkan satu peraturan tentang peradilan agama dengan nama "*Piesterraden*" untuk Jawa dan Madura. Dalam bahasa Belanda disebut "*Bepaling betreffende de Priesteraden op Java en Madoera*" atau disingkat dengan nama *Priesterraad* (*Raad Agama*). Keputusan Raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai 1 Agustus 1882 termuat dalam *Staatsblad* 1882 nomor 153, sehingga dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa tanggal kelahiran Pengadilan Agama di Indonesia adalah tanggal 1 Agustus 1882.

Aturan ini, menurut Bruinessen, muncul dari kejumuhan tugas yang dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal di satu sisi, dan Mahkamah Agung (*Hooggerrechtshof van Nederlandsch Indie*) di sisi lain. Bruinessen menerangkan bahwa di Lebak, pada tahun 1863, terjadi pertikaian wewenang mengadili antara Pengadilan Agama (*Raad Agama*) dan Pengadilan Negeri (*Landraad*) dalam perkara waris. Perjalanan kehidupan sejarah pengadilan agama mengalami pasang surut. Adakalanya wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Pada kesempatan lain dan wewenangnya dibatasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, bahkan seringkali mengalami berbagai rekayasa dari penguasa (kolonial Belanda) dan golongan masyarakat tertentu agar posisi pengadilan agama melemah.

Sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat, baik di masyarakat maupun dalam peraturan perundang-undangan negara. Kerajaan-kerajaan

Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M, merupakan kerajaan Islam pertama yang kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, misalnya: Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Di bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam, seperti: Tidore dan Makasar. Pada pertengahan abad ke 16, suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram memerintah Jawa Tengah, dan akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara, sangat besar perannya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dengan masuknya penguasa kerajaan Mataram ke dalam agama Islam, maka pada permulaan abad ke 17 M penyebaran agama Islam hampir meliputi sebagian besar wilayah Indonesia.<sup>97</sup>

Agama Islam masuk Indonesia melalui jalan perdagangan di kota-kota pesisir secara damai tanpa melalui gejolak, sehingga norma-norma sosial Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia bersamaan dengan penyebaran dan penganutan agama Islam oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Dengan timbulnya komunitas-komunitas masyarakat Islam, maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang memutus perkara berdasarkan hukum Islam makin diperlukan. Hal ini nampak jelas dari proses pembentukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam tersebut yakni Dalam keadaan tertentu, terutama bila tidak ada hakim di suatu wilayah tertentu, maka dua orang yang bersengketa itu dapat bertahkim kepada seseorang yang dianggap memenuhi syarat. *Tahkim* (menundukkan diri kepada seseorang yang mempunyai otoritas menyelesaikan masalah hukum) hanya dapat berlaku apabila kedua belah pihak terlebih dahulu sepakat untuk menerima dan mentaati putusannya nanti, juga tidak boleh menyangkut pelaksanaan pidana, seperti *had* (ketentuan hukum yang sudah positif bentuk hukumnya) dan *ta'zir* (ketentuan hukum yang bentuk hukumnya melihat kemaslahatan masyarakat). Bila tidak ada Imam, maka penyerahan wewenang untuk pelaksanaan peradilan dapat oleh *ahlu al-hally wa al-aqdi* (lembaga yang mempunyai otoritas menentukan hukuman), yakni para sesepuh dan ninik mamak dengan kesepakatan.

---

<sup>97</sup> Muchtar Zarkasyi: <https://www.pa-rembang.go.id/joomla/sejarah> hlm. 21. Diakses pada tanggal (8 Oktober 2022) pukul (21.55) WIB.

Tauliyah dari Imamah pada dasarnya peradilan yang didasarkan atas pelimpahan wewenang atau *delegation of authority* dari kepala negara atau orang-orang yang ditugaskan olehnya kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu. Dengan mengikuti ketiga proses pembentukan peradilan tersebut di atas, dapatlah diduga bahwa perkembangan *qadla al-syar'i* (peradilan agama) di Indonesia dimulai dari periode *tahkim*, yakni pada permulaan Islam menginjakkan kakinya di bumi Indonesia dan dalam suasana masyarakat sekeliling belum mengenal ajaran Islam, tentulah orang-orang Islam yang bersengketa akan bertahkim kepada ulama yang ada. Kemudian setelah terbentuk kelompok masyarakat Islam yang mampu mengatur tata kehidupannya sendiri menurut ajaran barn tersebut atau di suatu wilayah yang pernah diperintah raja-raja Islam, tetapi kerajaan itu punah karena penjajahan, maka peradilan Islam masuk ke dalam periode tauliyah (otoritas hukum) oleh *ahlu al-hally wa al-aqdi*<sup>98</sup>. Keadaan demikian ini jelas terlihat di daerah-daerah yang dahulu disebut daerah peradilan adat, yakni *het inheemscherechtdpraak in rechtsstreeks bestuurd gebied* atau disebut pula adat *rechtspraak*. Tingkat terakhir dari perkembangan peradilan agama adalah periode tauliyah dari imamah (otoritas hukum yang diberikan oleh penguasa), yakni setelah terbentuk kerajaan Islam maka otomatis para hakim diangkat oleh para raja sebagai *wali al-amri*.<sup>99</sup>

Pengadilan Agama di masa raja-raja Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjidan setempat. Sidang-sidang pengadilan agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, sehingga pengadilan agama sering pula disebut “Pengadilan Serambi”. Keadaan ini dapat dijumpai di semua wilayah swapraja Islam di seluruh Nusantara, yang kebanyakan menempatkan jabatan keagamaan, penghulu dan atau hakim, sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum. Kelembagaan Peradilan Agama sebagai wadah, dan hukum Islam sebagai muatan atau isi pokok pegangan dalam menyelesaikan dan memutus perkara, tidak dapat dipisahkan.

---

<sup>98</sup> *Ahlu al-hally wa al-aqdi* berarti “orang yang berwenang melepaskan dan mengikat”.

<sup>99</sup> Daniel S. Lev: <https://www.pa-rembang.go.id/joomla/sejarah> hlm. 1-2. Diakses pada tanggal (8 Oktober 2022) pukul (22.05).

Dalam sejarah perkembangannya, kelembagaan peradilan agama mengalami pasang surut. Pada masa kekuasaan kerajaan Islam lembaga peradilan agama termasuk bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum, sebagai penghulu kraton yang mengurus keagamaan Islam dalam semua aspek kehidupan. Pada masa pemerintahan VOC, kelembagaan peradilan agama akan dihapuskan dengan membentuk peradilan tersendiri dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda, namun kelembagaan ini tidak dapat betjalan karena tidak menerapkan hukum Islam. Usaha-usaha untuk menghapuskan peradilan agama yang identik dengan hukum Islam, sudah dimulai sejak VOC mulai menginjakkan kaki di bumi Nusantara ini. Usaha tersebut dengan cara mengurangi kewenangan peradilan agama sedikit demi sedikit.

Pada tahun 1830 Pemerintah Belanda menempatkan peradilan agama di bawah pengawasan "*landraad*" (pengadilan negeri). Hanya lembaga *landraad* yang berkuasa untuk memerintahkan pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam bentuk "*excecutoire verklaring*" (pelaksanaan putusan). Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyita barang dan uang.<sup>100</sup> Dan tidak adanya kewenangan yang seperti ini terus berlangsung sampai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lahirnya firman Raja Belanda (*Koninklijk Besluit*) tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, *Staatsblad* 1882 - 152 telah mengubah susunan dan status peradilan agama. Wewenang pengadilan agama yang disebut dengan "*preisterraacf*" tetap dalam bidang perkawinan dan kewarisan, serta pengakuan dan pengukuhan akan keberadaan pengadilan agama yang telah ada sebelumnya dan hukum Islam sebagai pegangannya.<sup>101</sup>

Berlakunya *Staatsblad* 1937 Nomor 116 telah mengurangi kompetensi pengadilan agama di Jawa dan Madura dalam bidang perselisihan harta benda, yang berarti masalah wakaf dan waris hams diserahkan kepada pengadilan negeri. Mereka

---

<sup>100</sup> Daud Ali: <https://www.pa-rembang.go.id/joomla/sejarah> hlm. 223. Diakses pada tanggal (8 Oktober 2022) pukul (22.10).

<sup>101</sup> Achmad Rustandi: <https://www.pa-rembang.go.id/joomla/sejarah> hlm. 2. Diakses pada tanggal (8 Oktober 2022) pukul (22.10).

(Pemerintah Kolonial Belanda) berdalih, bahwa dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, hukum Islam tidak mendalam pengaruhnya pada aturan-aturan kewarisan dalam keluarga Jawa dan Madura serta di tempat-tempat lain diseluruh Indonesia. Pada tanggal 3 Januari 1946 dengan Keputusan Pemerintah Nomor 1/SD dibentuk Kementerian Agama, kemudian dengan Penetapan Pemerintah tanggal 25 Maret 1946 Nomor 5/SD semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementerian Kehakiman ke dalam Kementerian Agama. Langkah ini memungkinkan konsolidasi bagi seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah wadah badan yang besnat nasional.

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 menunjukkan dengan jelas maksud- maksud untuk mempersatukan administrasi Nikah, Talak dan Rujuk diseluruh wilayah Indonesia di bawah pengawasan Kementerian Agama. Usaha untuk menghapuskan pengadilan agama masih terus berlangsung sampai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 dan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil. Diantaranya mengandung ketentuan pokok bahwa peradilan agama merupakan bagian tersendiri dari peradilan swapraja dan peradilan adat tidak turut terhapus dan kelanjutannya diatur dengan peraturan pemerintah. Proses keluarnya peraturan pemerintah inilah yang mengalami banyak hambatan, sehingga dapat keluar setelah berjalan tujuh tahun dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957.

Dengan keluarnya Undang -undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan Peradilan Agama mulai nampakjelas dalam sistem peradilan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip sebagai berikut: Pertama, Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”; Kedua, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Us aha Negara; Ketiga, Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi. Keempat, Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan. Kelima, susunan kekuasaan serta acara dari badan

peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri. Hal ini dengan sendirinya memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian peradilan agama, dan memberikan status yang sama dengan peradilan-peradilan lainnya di Indonesia.

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperkuat keberadaan pengadilan agama. Di dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam). Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan peradilan agama di Indonesia dengan keluarnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya.

Dalam sejarah perkembangannya, personil peradilan agama sejak dulu selalu dipegang oleh para ulama yang disegani yang menjadi panutan masyarakat sekelilingnya. Hal itu sudah dapat dilihat sejak dari proses pertumbuhan peradilan agama sebagai mana disebut di atas. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, penghulu keraton sebagai pemimpin keagamaan Islam di lingkungan keraton yang membantu tugas raja dibidang keagamaan yang bersumber dari ajaran Islam, berasal dari ulama seperti Kanjeng Penghulu Tafsir Anom IV pada Kesunanan Surakarta. Ia pernah mendapat tugas untuk membuka Madrasah Mambaul Ulum pada tahun 1905. Demikian pula para personil yang telah banyak berkecimpung dalam penyelenggaraan peradilan agama adalah ulama-ulama yang disegani, seperti: KH. Abdullah Sirad Penghulu Pakualaman, KH. Abu Amar Penghulu Purbalingga, K.H. Moh. Saubari Penghulu Tegal, K.H. Mahfudl Penghulu Kutoarjo, KH. Ichsan Penghulu Temanggung, KH. Moh. Isa Penghulu Serang, KH. Musta'in Penghulu Tuban, dan KH. Moh. Adnan Ketua Mahkamah Islam Tinggi tiga zaman (Belanda, Jepang dan RI). Namun sejak tahun 1970-an, perekrutan tenaga personil di lingkungan peradilan agama khususnya untuk tenaga hakim dan kepaniteraan mulai diambil dari alumni IAIN dan perguruan tinggi agama.

## 2. Wilayah Yurisdiksi

### a. Pembagian Daerah

Kabupaten Rembang yang menjadi daerah hukum Pengadilan Agama Rembang.<sup>102</sup> Luasnya 101.408 ha, terdiri dari 14 (empat belas) Kecamatan, 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) Desa dan 7 (tujuh) Kelurahan. Adapun masing-masing diuraikan dalam mempermudah pembangunan dan pengelolaan SDM dan SDA sebagai berikut:

- 1) Wilayah Kecamatan Bulu terdiri dari 16 Desa
- 2) Wilayah Kecamatan Gunem terdiri dari 15 Desa
- 3) Wilayah Kecamatan Kaliori terdiri dari 23 Desa
- 4) Wilayah Kecamatan Kragan terdiri dari 27 Desa
- 5) Wilayah Kecamatan Lasem terdiri dari 20 Desa
- 6) Wilayah Kecamatan Pamotan terdiri dari 23 Desa
- 7) Wilayah Kecamatan Pancur terdiri dari 23 Desa
- 8) Wilayah Kecamatan Rembang terdiri dari 7 Kelurahan dan 27 Desa
- 9) Wilayah Kecamatan Sale terdiri dari 15 Desa
- 10) Wilayah Kecamatan Sarang terdiri dari 23 Desa
- 11) Wilayah Kecamatan Sedan terdiri dari 21 Desa
- 12) Wilayah Kecamatan Sluke terdiri dari 14 Desa
- 13) Wilayah Kecamatan Sulang terdiri dari 22 Desa
- 14) Wilayah Kecamatan Sumber terdiri dari 18 Desa

### b. Geografis Wilayah Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang terletak di ujung timur laut Propinsi Jawa Tengah dan dilalui jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), terletak pada garis koordinat 111000' - 111030' Bujur Timur dan 6030' - 706' Lintang Selatan. Laut Jawa terletak disebelah utaranya, secara umum kondisi tanahnya berdataran rendah dengan ketinggian wilayah maksimum kurang lebih 70 meter di atas permukaan air laut. Adapun batas- batasnya antara lain:

- 1) Sebelah Utara : Laut Jawa

---

<sup>102</sup> <https://www.pa-rembang.go.id/joomla/wil-yurisdiksi> diakses pada tanggal (9 Oktober 2022) pukul (13.10) WIB.

- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Blora
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Pati.

Kabupaten Rembang berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah. Daerah perbatasan dengan Jawa Timur (seperti di Kecamatan Sarang, memiliki kode telepon yang sama dengan Tuban (Jawa Timur). Bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan puncaknya Gunung Butak (679 meter). Sebagian wilayah utara, terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem (ketinggian 806 meter). Kawasan tersebut kini dilindungi dalam Cagar Alam Gunung Celering.<sup>103</sup>

### **3. Visi Misi Pengadilan Agama Rembang**

#### a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Rembang yang Agung”

#### b. Misi

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Rembang.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas Sumbr Daya Aparatur di Pengadilan Agama Rembang.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Rembang.<sup>104</sup>

### **4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Rembang**

#### a. Tugas Pengadilan Agama Rembang

Bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, serta wakaf, zakat, infaq, dan shodaqoh, serta ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

---

<sup>103</sup> Badan Pusat Statistik (BPS). “Kabupaten Rembang dalam Angka 2022”. Katalog BPS 1102001.3317 diakses dari <https://rembangkab.bps.go.id/> pada tanggal (9 Oktober 2022) pukul (12.00) WIB.

<sup>104</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Rembang, di kutip pada tanggal 20 Oktober 2022.

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>105</sup>

b. Fungsi Pengadilan Agama Rembang

- 1) Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta Penyitaan dan Eksekusi'
- 2) Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, serta Administrasi peradilan lainnya;
- 3) Memberikan pelayanan Administrasi Umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama;
- 4) Pemerintah apabila diminta, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan Penetapan Waris atas harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 6) Waarmerking, Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan Deposito/Tabungan, Pensiun, dan sebagainya;
- 7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, melakukan pengawasan terhadap Advokat/Penasehat Hukum; Serta
- 8) Memberikan istbat kesaksian Rukyatul Hilal dalam penentuan awal bulan Ramadhan.

**5. Daftar Ketua Pengadilan Agama Rembang**

Berikut adalah daftar para mantan ketua di Pengadilan Agama Rembang dari tahun ke tahun, sebagai berikut:

- a. Pada tahun 1919 – 1922 diketuai oleh Djaenal Minhah
- b. Pada tahun 1922 – 1925 diketuai oleh H. Ibrahim
- c. Pada tahun 1925 – 1938 diketuai oleh KH. Nahrawi
- d. Pada tahun 1938 – 1951 diketuai oleh MS. Muhammad Mustamim

---

<sup>105</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Rembang, di kutip pada tanggal 20 Oktober 2022.

- e. Pada tahun 1951 – 1952 diketuai oleh KH. Bisri Mustofa
- f. Pada tahun 1952 diketuai oleh K. Masthud
- g. Pada tahun 1952 – 1953 diketuai oleh K. Achmad Muhammad
- h. Pada tahun 1953 – 1955 diketuai oleh R. Ngabei Tjokro Suyitno
- i. Pada tahun 1955 – 1956 diketuai oleh KH. Ichsan
- j. Pada tahun 1956 – 1959 diketuai oleh KH. Dahlan
- k. Pada tahun 1959 – 1964 diketuai oleh K. Muchammadun
- l. Pada tahun 1964 – 1973 diketuai oleh KH. A. Khafidz
- m. Pada tahun 1973 – 1976 diketuai oleh KH. AG. Mundzir
- n. Pada tahun 1976 diketuai oleh KH. F. Basjuni Maskur
- o. Pada tahun 1976 – 1980 diketuai oleh Supardjo Darsohastomo
- p. Pada tahun 1980 – 1982 diketuai oleh Drs. Duror Mansur
- q. Pada tahun 1982 – 1994 diketuai oleh H. Amin, S.H.
- r. Pada tahun 1994 – 1998 diketuai oleh Drs. H. Nashan Basri, S.H.
- s. Pada tahun 1998 – 1999 diketuai oleh Dra. Hj. Faizah
- t. Pada tahun 1999 – 2001 diketuai oleh Miftahuddin, S.H.
- u. Pada tahun 2001 – 2006 diketuai oleh Dra. Hj. Faizah
- v. Pada tahun 2006 – 2007 diketuai oleh Drs. H. Endang Kusnadi, S.H.
- w. Pada tahun 2007 – 2010 diketuai oleh Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.
- x. Pada tahun 2010 – 2012 diketuai oleh Drs. H. Anis Fuadz, S.H.
- y. Pada tahun 2012 – 2014 diketuai oleh Drs. H. Jojo Suharjo
- z. Pada tahun 2014 – 2016 diketuai oleh Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.
- aa. Pada tahun 2016 – 2018 diketuai oleh Drs. H. Qosim, S.H., M.S.I.
- bb. Pada tahun 2018 – 2019 diketuai oleh Drs. H. Mahzumi, M.H.
- cc. Pada tahun 2019 – 2020 diketuai oleh Drs. H. Soleman, M.H.
- dd. Pada tahun 2020 – 2022 diketuai oleh Drs. Zakiruddin.
- ee. Pada tahun 2022 diketuai oleh M. Safi’I, S.Ag.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> <https://www.pa-rembang.go.id/> diakses pada tanggal (8 Oktober 2022) pukul (14.25) WIB.

## **B. Deskripsi Kumulasi Perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat Putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg**

Adapun keterangan pada putusan Pengadilan Agama Rembang terhadap kumulasi perkara itsbat nikah dan cerai gugat, yaitu:

### **1. Identitas Penggugat**

Penggugat lahir di Rembang, 27 Juni 1972 (umur 47 tahun), beragama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan sebagai Peternak, bertempat tinggal di Desa Pasedan RT. 04 RW. 04 Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang.

### **2. Identitas Tergugat**

Tergugat lahir di Rembang, 18 Agustus 1971 (umur 48 tahun), beragama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan sebagai Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dukuh Jambeyan RT. 02 RW. 03 Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang.

### **3. Duduk Perkara**

Penggugat dengan tergugat telah melaksanakan pernikahan secara siri, tepatnya pada tanggal 06 April 1998 di rumah orangtua penggugat yang beralamat di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dengan memenuhi syarat rukun dan sah nikah. Dalam hal wali nikah yaitu ayah kandung penggugat, sedangkan saksi-saksi tersebut adalah 2 (dua) orang saksi yang penggugat tidak kenal dihadirkan oleh Bapak nama, ijab dilakukan oleh Bapak nama serta qobul dilakukan oleh penggugat secara langsung dalam satu majelis dengan mas kawin uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Pada saat itu penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka. Oleh Bapak nama penggugat dan tergugat diberi Buku Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang, namun belakangan Buku Nikah tersebut diketahui tidak teregister/tercatat dalam Buku Induk Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.

Selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama 6 bulan, lalu pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama selama 10 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah yang dibangun diatas tanah bawaan penggugat selama 8 tahun 11 bulan. Selama tinggal bersama tersebut antara penggugat dengan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da*

*dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya lahir di Rembang dengan masing-masing lahir pada tanggal 10 Agustus 2000 dan tanggal 12 April 2005.

Namun menginjak pada bulan Agustus 2014, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran disebabkan antara lain: Tergugat sering berhutang pada Koperasi (bank harian) dan penggugat yang disuruh membayar hutang-hutang tergugat tersebut; Tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat; Tergugat sering marah-marah dan memaksa penggugat untuk bekerja; Tergugat sering memaksa penggugat untuk melayani hubungan suami istri disaat penggugat sedang kelelahan setelah seharian bekerja. Atas perilaku tergugat, penggugat berusaha bersabar dan menasehati tergugat namun bukannya menerima baik justru marah-marah dan berkata kasar kepada penggugat sehingga berujung pada pertengkaran.

Akhirnya pada bulan Agustus 2017 dimana terjadinya puncak pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat yang penyebabnya adalah penggugat dipaksa melayani ritual guru spiritual/dukun tergugat. Dalam ritual tersebut penggugat dipaksa oleh tergugat masuk kamar berdua dengan guru spiritual/dukun tergugat tersebut lalu melakukan hal-hal yang tidak senonoh (penggugat disuruh membuka kemaluan didalam kamar berdua), berkali-kali penggugat menolak perintah tergugat tersebut namun tergugat memaksa dan mengancam serta mengucapkan talak kepada penggugat. Atas perilaku tergugat tersebut penggugat tidak tahan dan kemudian pulang ke rumah orang tua penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas hingga sekarang pisah tempat tinggal.

Maka, sejak Agustus 2017 antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan, dan selama pisah tersebut penggugat bermaksud mengurus Duplikat Buku Nikah atas nama penggugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang sebagai persyaratan untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Rembang. Akan tetapi Buku Nikah yang dahulu penggugat terima ternyata tidak terdaftar pada Buku Induk Pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang. Dan selama pisah tempat tinggal tersebut beberapa kali penggugat berkomunikasi dengan tergugat

namun selalu berujung pada pertengkaran, keduanya sudah tidak ada harapan rukun kembali serta penggugat sudah tidak mencintai tergugat lagi.

#### 4. Petitum

##### a. Primair

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menetapkan sah pernikahan siri antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 1998 di rumah Bapak nama, alamat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.
- 3) Memerintahkan penggugat untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang untuk diterbitkan Kutipan Akta Nikahnya.
- 4) Menetapkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama anak penggugat dan tergugat lahir di Rembang tanggal 10 Agustus 2000 dan anak penggugat dan tergugat bin Sunardi, lahir di Rembang tanggal 12 April 2005, adalah anak sah dari pasangan penggugat dan tergugat.
- 5) Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* tergugat (nama tergugat) terhadap penggugat (nama penggugat).
- 6) Membebankan biaya perkara kepada penggugat menurut hukum.

##### b. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### 5. Eksepsi

Dalam gugatan penggugat, tergugat memberikan jawaban (eksepsi) secara tertulis di persidangan. Adapun jawaban tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa penggugat dan tergugat dinikahkan oleh petugas Kantor Urusan Agama dengan wali hakim 1998, karena pada saat itu pernikahan penggugat dan tergugat tidak disetujui oleh orang tua Penggugat, dan pada saat itu telah ada Buku Nikah, akan tetapi kemudian diketahui bahwa Akta Nikah itu adalah palsu. Kemudian setelah 2 tahun tepatnya pada tanggal 27 Desember 2000 penggugat dan tergugat dinikahkan ulang oleh penghulu dan dihadiri 2 (dua) orang saksi, dengan mahar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), akan tetapi tidak ada dikeluarkan Akta Nikah;

- b. Setelah menikah penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak, anak yang pertama berumur 19 tahun dan yang kedua berumur 14 tahun;
- c. Tergugat tidak pernah menyuruh membayar hutang pada penggugat, akan tetapi tergugat pernah menyuruh penggugat untuk berhutang pada saudara penggugat jika ada kekurangan untuk membayar hutang, dan jika ada uang akan dibayar kepada saudara penggugat;
- d. Tergugat tetap memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat tidak sering marah-marah dan memaksa penggugat untuk bekerja, tergugat juga tidak pernah memaksa penggugat untuk melayani tergugat jika penggugat tidak siap;
- e. Pada Agustus 2017 hal tersebut tidak benar dan tidak pernah memaksa penggugat untuk melayani ritual guru spiritual. Pada waktu pertama ada kesepakatan bersama antara penggugat dan tergugat untuk melakukan ritual, dengan tujuan untuk membersihkan rumah dan mencari harta karun dan itupun dilakukan atas perintah paman penggugat pada tergugat. Pada saat itu penggugat hanya boleh bersama guru tersebut untuk melakukan ritual yang tergugat sendiri tidak boleh masuk kamar tempat ritual tersebut. Penggugat melakukan ritual tersebut dengan suka rela tanpa ada paksaan dari tergugat;
- f. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2017, pada saat itu tergugat kerja (pentas) di Tuban, namun ketika tergugat pulang tergugat dapati rumah terkunci dan lampu menyala namun penggugat sudah tidak ada di rumah, penggugat telah pergi meninggalkan rumah. Setelah diselidiki penggugat pergi karena adanya beredar foto penggugat dan laki-laki lain, setelah hari ke 15 baru ketemu lagi dengan penggugat dan saat itu penggugat pulang ke rumah orang tuanya. Dengan demikian maka penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal telah lebih dua tahun lamanya dan tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, oleh karena itu tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat.

## **6. Pembuktian**

Bukti-bukti yang digunakan oleh Penggugat adalah bukti surat dan saksi-saksi untuk memperkuat dalilnya di hadapan majelis persidangan, yaitu:

a. Bukti surat-surat meliputi:

- 1) KTP atas nama penggugat NIK 3317086706720001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Rembang, tanggal 21 Maret 2019 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada tergugat (P.1);
- 2) Fotokopi Akta Nikah Nomor 15/15/IV/1998 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang tertanggal 06 April 1998 yang telah diberi materai dan telah diperlihatkan kepada tergugat tanpa aslinya (P.2);
- 3) Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor: 316/kua.11.17.06/Ket/08/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamotan, menerangkan bahwa pernikahan penggugat dan tergugat Nomor register Akta Nikah 15/15/IV/1998 tanggal 06 April 1998 benar-benar tidak tercatat di KUA Kecamatan Pamotan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan yang aslinya serta telah diperlihatkan kepada tergugat (P.3).

b. Saksi-saksi

1) Saksi pertama

Adapun saksi pertama adalah tetangga penggugat dengan persaksianya sebagai berikut:

- a) Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara siri pada tahun 1998, dan pada tahun 2000 penggugat dan tergugat membangun nikah kembali;
- b) Setahu saksi pada tahun 1998 penggugat dan tergugat telah mempunyai Kutipan Akta Nikah, namun tidak tercatat di KUA Kec. Pamotan;
- c) Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan dan terakhir penggugat dan tergugat tinggal dirumah bersama yang dibangun di atas tanah bawaan penggugat;
- d) Dalam pernikahannya itu, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- e) Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, tergugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Desa Landoh;
  - f) Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena penggugat dimanfaatkan untuk membayarkan hutangnya tergugat;
  - g) Dan masalah perdamaian antara saksi tidak pernah menasehati antara penggugat dan tergugat.
- 2) Saksi kedua
- Saksi kedua adalah adik kandung penggugat dengan kesaksian sebagai berikut:
- a) Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara siri pada tahun 1998, dan pada tahun 2000 membangun nikah kembali;
  - b) Antara penggugat dan tergugat dalam membangun nikahnya dengan disaksikan oleh wali dan saksi sendiri dengan mahar Rp. 10.000;
  - c) Setahu saksi pada tahun 1998 penggugat dan tergugat telah mempunyai Kutipan Akta Nikah, namun tidak tercatat di KUA Kec. Pamotan;
  - d) Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan dan terakhir penggugat dan tergugat tinggal dirumah bersama yang dibangun di atas tanah bawaan penggugat;
  - e) Selama pernikahannya, keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak dengan umur 19 tahun dan umur 14 tahun;
  - f) Tahun 2017 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal disebabkan antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
  - g) Bahwa perselisihan dan pertengkaran adalah masalah keuangan dan masalah hutang piutang;
  - h) Bahwa saksi pernah berusaha untuk mendamaikan pada tahun 2018, akan tetapi tidak berhasil bahkan pada saat itu saksi dipukul oleh tergugat.

## 7. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disekapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.<sup>107</sup>

Perkara yang telah diuraikan, majlis hakim memutuskan perkara ini dengan berbagai pertimbangan. Ada pun pertimbangan majlis hakim dalam memutuskan perkara tersebut sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara Absolut maupun Relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rembang untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo*.
- b. Penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, namun mediasi tidak berhasil. Sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1, 2 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah N0. 9 Tahun 1975, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi.
- c. Hadirnya 2 (dua) orang saksi yang tidak dilarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi Pasal 172 R.Bg. Dan keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai Pasal 308 Rbg.
- d. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan

---

<sup>107</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2004), hlm. 140.

menurut hukum masing-masing agamanya, bagi yang agamanya Islam adalah menurut hukum Islam. Dan suatu perkawinan sah menurut hukum Islam ialah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. BAB IV Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam.

- e. Dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa, dalam hal suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Demikian juga pasal 7 ayat (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- f. Hakim sependapat dengan ibarat Kitab I'anatuth Thalibin, Juz IV hal. 254 dan mengambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيٍّ وَ شَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya: “Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.”

- g. Ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan penggugat patut diterima dan dipertimbangkan.
- h. Karenanya perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya “*Tasrih bi Ihsan* ” (pisah lebih baik), hal ini telah memenuhi alasan yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Putusan Nomor 899/Pdt.G/ 2019/PA.Rbg.

## 8. Amar Putusan

Amar putusan merupakan pernyataan yang secara tegas dan rinci oleh hakim mengenai hubungan hukum para pihak yang disertai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam amar putusan ini hakim harus mengemukakannya dengan kalimat singkat dan tegas, sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang dapat membingungkan para pihak.<sup>109</sup> Majelis Hakim memberikan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2) Menyatakan sah perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 06 April 1998 di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang;
- 3) Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat terhadap pemohon;
- 4) Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Edi Rosadi, *Putusan Hakim Yang Berkeadilan*, Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 1, April 2016, hlm. 391.

<sup>110</sup> Salinan Putusan Perkara Nomor 899/Pdt.G/ 2019/PA.Rbg.

## BAB IV

### ANALISIS PENGABAIAN HAK-HAK MANTAN ISTRI DALAM KUMULASI PERKARA ITSBAT NIKAH DAN CERAJ GUGAT PUTUSAN NOMOR 899/PDT.G/2019/PA.RBG

#### A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Kumulasi Perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat Pada Putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg

Hakim di Pengadilan Agama Rembang dalam memutuskan suatu perkara pada dasarnya sudah berpedoman peraturan-peraturan yang berlaku. Sebagai penegak hukum dan keadilan, tentunya hakim akan berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum tertulis ataupun tidak tertulis, bahkan hakim akan mencari nilai-nilai hukum dimasyarakat, sebagai jalan keluar atas perkara yang belum ditemukan solusinya, demi memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya.

Seperti halnya Pengadilan Agama di Indonesia, Pengadilan Agama Rembang mempunyai tugas dan kewenangan tertentu seperti pada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menyatakan Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama orang-orang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah.<sup>111</sup>

Dalam memutuskan suatu perkara, adakalanya hakim harus memutuskan suatu perkara tentang itsbat nikah. Pada putusan No.899/Pdt.G/2019/PA.Rbg tentunya, ini adalah suatu perkara itsbat nikah sekaligus perkara perceraian (cerai gugat). Bahwa perceraian yang demikian ini sesungguhnya yang diatur dalam KHI adalah untuk menjaga kemaslahatan pihak istri.<sup>112</sup>Oleh karena hakim dalam memutuskan perceraian tersebut harus bermusyawarah untuk menemukan kemanfaatan hukum bagi penggugat (pihak istri).

---

<sup>111</sup> Andi Nurwandri, *Pengantar Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2022), hlm.3.

<sup>112</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Graindo Persada, 2017), hlm. 32.

Sebelum perkara diproses, Hakim akan lebih teliti memeriksa suatu perkara karena dengan pertimbangan antara penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan. Oleh karena, dengan hadirnya para pihak sangat memudahkan pelaksanaan mediasi, karena hakim dapat mendengarkan keterangan dari kedua kubu yang berperkara. Mediasi yang dimaksud adalah proses memecahkan masalah dari pihak luar yang tidak memihak dan netral untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa secara memuaskan bagi kedua belah pihak.<sup>113</sup> Mediasi sebagaimana pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1, 2 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah N0. 9 Tahun 1975, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dengan tidak ditemukan jalan damai dalam mediasi tersebut, maka perkara tersebut selanjutnya diperiksa lebihlanjut oleh majelis hakim dengan mendengarkan persaksian dari saksi-saksi penggugat. Saksi-saksi dalam persidangan adalah saksi yang tidak dilarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi Pasal 172 R.Bg: 1) Yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak; 2) Saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu; 3) Suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai; 4) Anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun; 5) Orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik. Dan keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai Pasal 308 Rbg: 1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi; 2) Pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian.

Dalam kasus itsbat nikah dari pernikahan siri dapat dikabulkan apabila pernikahan itu dilaksanakan berdasarkan agama masing-masing, yakni agama Islam dengan hukum Islam. Dan dapat dikabulkan tentunya pernikahan yang apabila memenuhi rukun dan syarat

---

<sup>113</sup> Abdurrahman Coronas, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*, (Depok: Rajawali Pres, 2017), hlm. 50.

perkawinan. Dasar hukum yang diambil oleh hakim adalah dari perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 KHI: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. BAB IV Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 KHI: Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan; e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Perihal itsbat nikah dapat dikabulkan dengan syarat sebagaimana Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam: Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama; Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; Hilangnya Akta Nikah; Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dengan mengacu aturan tersebut, hakim mempunyai dasar hukum untuk memutuskan suatu perkara itsbat nikah, bahkan pengitsbatan tersebut sekalipun untuk perceraian.<sup>114</sup>

Pertimbangan hakim dalam memutus perceraian melihat dari fakta antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Menurut Simanjuntak,

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Bapak Gunawan, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Rembang).

bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran secara masif, dapat diterima jika hakim setelah mendengarkan dari pihak yang dekat dengan suami-istri tersebut.<sup>115</sup> Sedangkan pertimbangan hukum hakim yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan penggugat patut diterima dan dipertimbangkan.

Sekalipun pernikahan menganut prinsip mempersukar perceraian, pun dalam Islam memandang perceraian harus diperketat dan merupakan pintu darurat yang hanya ditempuh jika sudah tidak ada pemecahan lagi.<sup>116</sup> Dengan demikian, perceraian tetap harus diputus di depan sidang pengadilan. Pertimbangan ini telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 yang berbunyi: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Berdasarkan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Rembang, pertimbangan hukum hakim dalam memutus kumulasi perkara itsbat nikah dan cerai gugat pada putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg, telah memenuhi aturan materil dan formil dalam persidangan. Namun dalam penerapan hak *ex officio* hakim terkait hak perempuan setelah terjadi cerai gugat hanya jika penggugat (istri) meminta tuntutan dalam petitum. Maka dari pada itu, hakim tidak akan memberikan apapun dalam amar putusan, demi mempersingkat suatu perkara. Termasuk pertimbangan hakim dalam memutuskan kumulasi perkara itsbat nikah dan cerai gugat dalam putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg, tidak mempertimbangkan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, karena memang penggugat dalam perkara ini tidak menuntutnya.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 101-102.

<sup>116</sup> Sudirman L, *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang dan Maqashid al-Syari'ah*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), hlm. 5.

<sup>117</sup> Wawancara dengan Bapak Gunawan, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Rembang).

## **B. Analisis Hukum Terhadap Pengabaian Hak-Hak Mantan Istri Dalam Kumulasi Perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat Pada Putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg**

Dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg merupakan hasil daripada penyelesaian kumulasi perkara itsbat nikah dan cerai gugat. Dimana perkara tersebut diajukan oleh penggugat dengan tujuan agar terciptanya status hukum yang jelas dalam pernikahannya. Walaupun pengajuan perkara tersebut berujung perceraian, karena dalam rumah tangga itu tidak dapat lagi diselamatkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengajuan itsbat nikah dalam rangka perceraian.

Hemat penulis bahwa penerapan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut masih konstan dengan melihat aturan hukum teskstual saja. Padahal hakim tidak serta merta hanya mengikuti teks undang-undang melainkan juga melakukan pertimbangan menggunakan ijtihadnya sebagai seorang hakim yang memiliki tujuan untuk mencapai keadilan. Karena keadilan tidak selalu berada dalam tuntutan primair penggugat, akan tetapi sejatinya adalah gugatan penggugat dalam petitum subsidairnya, yang mencantumkan "*ex aequo et bono*" yang berarti mohon putusan yang seadil-adilnya". Makna dari permintaan tersebut, bahwa hakim diberikan kebebasan untuk memutus sesuatu di luar apa yang dituntut. Bilamana hal demikian akan memberikan atau menciptakan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Oleh karena itu, *ex aequo et bono* merupakan jembatan bagi hakim, untuk memutus berbeda dari yang dituntut, atau bahkan melebihi apa yang dituntut penggugat.

Sejatinya perceraian akan berakibat hukum bagi suami dan mantan istri, jika perceraian itu dilakukan di depan sidang pengadilan. Pasal 39 ayat (1) UUP mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan. Sedangkan, mengenai talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan Agama, menurut Nasrulloh Nasution, hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia karena tidak dilakukan di Pengadilan Agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara

hukum.<sup>118</sup> Disisi lain pernikahan antara penggugat dan tergugat sebelumnya sudah dilaksanakan berdasarkan agamanya masing-masing dengan hukum Islam sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 KHI adalah sah. Pernikahan secara siri yang demikian dianggap sah menurut hukum Islam dan pengajuan itsbat nikah di pengadilan sebagai solusi pernikahannya dapat diakui hukum negara. Maka dari itu hakim dalam hal ini, dapat memberikan putusan yang berkeadilan khususnya keadilan untuk mantan istri pasca perceraian yang pernikahan dan perceraian antara penggugat dan tergugat adalah sah menurut hukum.

Kemudian untuk menciptakan dari tujuan hukum itu sendiri, seperti teori Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai hukum, bahwa tujuan hukum yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis). Ketiganya harus dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum supaya terjalin ketertiban di dalam masyarakat.<sup>119</sup> Dalam hal ini, hakim harus mendahulukan asas keadilan dan/atau asas kemanfaatan itu sendiri, daripada asas kepastian hukum. Seperti halnya hakim dalam melaksanakan asas *ultra petita* demi kepastian hukum, sebagaimana Pasal 178 ayat (3) HIR ditentukan bahwa *ultra petita* harus dijalankan. Namun, jika itu bertentangan dengan asas keadilan dan/atau kemanfaatan, maka asas keadilan dan/atau kemanfaatan yang dikedepankan.<sup>120</sup> Sebagaimana Putusan cerai gugat biasanya tidak diikuti dengan kewajiban suami untuk membayar nafkah *iddah* terhadap istri yang telah diceraikan, hal ini dikarenakan adanya peraturan yang mengatur bahwa istri tidak akan mendapat nafkah *iddah* apabila *nusyuz* atau mendapat talak *ba'in sughra*. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Namun jika istri tidak terbukti berbuat *nusyuz*, maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* maupun *mut'ah* kepada istrinya. Nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* merupakan kewajiban dari mantan suami kepada istri yang telah diceraikan. Hal ini merupakan suatu sikap yang sepatutnya dilakukan oleh suami karena nafkah *iddah* bisa sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa *iddah* dan bisa menjadi pelipur lara bagi istri yang

---

<sup>118</sup> Nasrulloh Nasution, *Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan*, diakses dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/talak-di-luar-pengadilan-cl2483>, pada tanggal (22 Oktober 2022) pukul (22.30).

<sup>119</sup> Dwi Atmoko, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 90.

<sup>120</sup> Bambang Sugeng Ariadi S dkk, *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petikum Ex Aequo Et Bono*, *Yuridika*, Vol. 29, No. 1, Januari-April 2014, hlm. 111.

diceraikan. Adapun pemberian hakim terkait *ex officio* tersebut, merupakan penerapan daripada asas keadilan dan/atau kemanfaatan hukum.

Hemat penulis, adapun pada putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg dengan melihat fakta hukum, bahwa penggugat dalam perkara tersebut sebenarnya dapat diputus secara *ex officio* nafkah masing-masing dengan dasar hukum sebagai berikut:

#### 1. Nafkah *Iddah*

*Iddah* atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.<sup>121</sup>

- a. Pasal 149 huruf (b) KHI disebutkan apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama *iddah* dan Pasal 152 KHI menjelaskan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.
- b. Kaidah hukum Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 menyatakan “walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauhmana hati rumah tangga suami isteri, namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah *iddah*, *maskan*, *kiswah* dan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya”. Dan Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*.
- c. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* “Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.”

#### 2. Nafkah *Mut'ah*

---

<sup>121</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 667.

Mut'ah meupakan berarti pemberian seorang suami kepada istrinya yang diceraikan, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya itu serta menghindari dari kekejaman Talak yang dijatuhkannya itu. Dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati isteri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan Isteri tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya.<sup>122</sup>

- a. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”.
- b. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*.” Hal ini bersesuaian pula dengan firman Allah Swt. dalam Surat al-Ahzab ayat 49 berikut:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “*Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik.*”<sup>123</sup>

Selanjutnya Surat al-Baqarah 241 berikut:

وَاللِّمَطَّلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut’ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa*”.<sup>124</sup>

- g. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

<sup>122</sup> Abd. Rahman Ghazaly, M.A. Fiqih Munakahat, (Jakarta Timur: Prenanda Media, 2003), hlm. 92- 93.

<sup>123</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 2019, hlm. 611.

<sup>124</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 2019, hlm. 52.

Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* “Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.”

### 3. Nafkah *Madliyah*

Pasal 116 huruf a hingga huruf k Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan penyebabnya yaitu suami melanggar *Ta'lik* Talak atau disebut dengan *Shigat Ta'lik* (Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam), Nafkah yang tidak ditunaikan oleh suaminya tersebut selama 3 (tiga) bulan atau lebih tersebut dapat menjadikan hutang bagi suaminya, kemudian nafkah terutang tersebut dapat diminta oleh istri atau dapat digugat oleh istri dengan gugatan nafkah *Madliyah* atau nafkah lampau atau terutang.

### 4. Nafkah *Kiswah*

- a. Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan isteri).
- b. Pasal 80 ayat (6) Kompilasi Huukm Islam menyatakan bahwa istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban atas nafkah, tempat tinggal, dan biaya rumah tangga serta biaya perawatan atau pengobatan bagi istri dan anak. Hal ini menerangkan bahwa istri berhak untuk membebaskan kewajiban suaminya untuk tidak memberi nafkah kepadanya, namun apabila istri tidak memakai haknya tersebut maka suami tetaplah berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya

### 5. Nafkah Anak

- a. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar Agama angka 5 Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya.

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2) masing-masing ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
- c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.<sup>125</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perceraian karena gugatan cerai istri berhak atas hak-haknya yakni mendapatkan nafkah, diantaranya nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* nafkah *madliyah*, mafkah *kiswah* dan nafkah anak. Dengan dasar hukum positif dan lebih jelasnya dicantumkan dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 menjelaskan dalam perkara cerai gugat secara khusus bekas suami dapat diberikan nafkah, yakni nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*.

Perihal nafkah *iddah* maupun *mut'ah* dapat diberikan sebagaimana disebutkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ini tentang penegakan hasil rapat pleno MA tahun 2018 sebabaimana pedoman pelaksanaan kantor peradilan bagian III, disebutkan disana bahwa: "Perumusan Undang-Undang Kamar Agama, huruf A: Hukum Keluarga, Nomor 3 merumuskan tentang: "Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*. Mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah '*iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*."<sup>126</sup> *Nusyuz* dalam perkawinan sebagaimana KHI Pasal 84 ayat (1) merumuskan: Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Adapun Pasal 83 ayat (1) tersebut menelakan kewajiban seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang

---

<sup>125</sup> Salinan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Bjb.

<sup>126</sup> SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

dibenarkan oleh hukum Islam.<sup>127</sup> Akan tetapi realitanya, sebagaimana yang disebutkan dalam posita, pada awal-awal pernikahan istri mengaku bahwa dia telah berusaha bersabar dan bertahan demi keutuhan rumah tangga namun kemudian pihak istri melihat tidak adanya perubahan pada perilaku suami yang mana perselisihan dan keributan antara keduanya tidak dapat terelakan. Jadi dalam hal ini istri tidak terbukti *nusyuz* sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2018 maka, sejatinya istri dapat diberikan nafkah *iddah dan mut'ah*.

Hemat penulis, pemberian nafkah *iddah dan mut'ah* ini adalah suatu sikap yang sepatutnya dilakukan oleh suami karena pemberian nafkah bisa meringankan beban istri dan sebagai penghibur selama masa *iddah*-nya. Oleh sebab itu, pemberian nafkah *iddah dan mut'ah* seharusnya diputuskan oleh hakim, dengan membebaskan kepada suami untuk membayar nafkah tersebut. Dengan melihat bahwa latar belakang suami adalah sebagai perangkat desa dengan ekonomi cukup, apalagi sekedar pemberian nafkah *iddah dan mut'ah* saja masih terbilang ringan. Tidak sebanding dengan nafkah selama masih dalam status suami-istri. Penulis sependapat dengan Erwin Hikmatiar, bahwa nafkah *iddah dan mut'ah* dapat diputuskan oleh hakim dengan mengukur kemampuan suami secara materi.<sup>128</sup>

Dalam mengukur kemampuan suami, terkadang hakim tidak mempertimbangkan kehadiran tergugat dalam persidangan. Namun dengan menahan Akta Cerai tersebut yang harus ditebus oleh tergugat jika mengambilnya, berupa membayar apa-apa saja yang telah diputuskan oleh hakim, seperti nafkah *iddah* dan lain sebagainya. Penahanan Akta Cerai mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian, maka hakim seharusnya dalam putusan nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg disamping mempertimbangkan aturan perundang-undangan harus lebih melihat nilai-nilai keadilan moral sebagaimana menurut Plato. Sebaliknya jika tergugat hadir dalam persidangan, semata agar gugatan tersebut tidak hampa (*illusoir*) sebelum penetapan *iddah dan mut'ah* dalam perkara cerai gugat harus berdasarkan kehadiran tergugat dan hakim dalam menetapkan *iddah dan mut'ah* harus mempertimbangkan penghasilan dan kemampuan

---

<sup>127</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 162.

<sup>128</sup> Erwin Hikmatiar, *Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat*, Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 166.

suami, sehingga diharapkan putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela oleh tergugat. Janganlah menjatuhkan putusan berdasarkan keterangan dari satu pihak saja, tetapi hendaknya mendengar keterangan dari para pihak yang terlibat dalam perkara itu.<sup>129</sup> Artinya, kemungkinan sangat besar apabila suami hadir dalam perkara cerai gugat hakim bisa secara *ex officio* menghukum tergugat untuk memberikan nafkah *iddah dan mut'ah* kepada penggugat (mantan istri) karena penetapan *iddah dan mut'ah* atau hak lain. Namun tidak luput pula *ex officio* dapat diberikan meskipun tergugat tidak hadir dengan menghukum tergugat berdasarkan kemampuannya tanpa ada akad atau pernyataan bersedia dari pihak tergugat secara langsung untuk membayarnya. Penghukuman tersebut dapat dipertimbangkan dengan melihat jenis pekerjaan suami dan rata-rata penghasilan suami dalam satu bulan.

Hemat penulis, bahwa perkara akan dapat terselesaikan jika dihadapkan ke pengadilan, karena kewenangannya itu untuk mengadili terhadap kasus-kasus yang tumbuh di masyarakat. Dengan tujuan mendapatkan keadilan, sebab pengadilan lebih faham dan berkompeten menanganinya. Namun menurut Wiranto, mengatakan lewat proses peradilan masalah memang bisa diselesaikan, tetapi justru menimbulkan masalah baru.<sup>130</sup> Termasuk lahirnya SEMA No. 3 Tahun 2018 ini adalah peraturan kebijakan (*beleidsregel*), yang didasari oleh perintah Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung. Maka SEMA dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum mengikat seperti yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi, dalam hal ini SEMA No. 3 Tahun 2018 adalah peraturan yang berkembang dan ditujukan untuk hakim-hakim peradilan diseluruh Indonesia. Namun penerapannya oleh hakim khususnya di Pengadilan Agama Rembang belum sepenuhnya dijalankan.

Pasalnya, Pengadilan Agama Banjarbaru pada putusan Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Bjb dalam perkara cerai gugat, hakim dalam pertimbangan hukumnya telah menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2018 dengan menghukum tergugat untuk membayar pembebanan nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*. Sebagaimana petitum penggugat tidak ada permintaan dari penggugat untuk diberikan nafkah apapun, karena dalam petitumnya

<sup>129</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 176.

<sup>130</sup> Dias Saraswati, *Wiranto: Hukum harus Berubah Seiring Perkembangan Zaman*, dikutip dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171107213122-20-254203/wiranto-hukum-harus-berubah-seiring-perkembangan-zaman>, pada tanggal (1 November 2022) pukul (20.20) WIB.

hanya meminta penjatuhan talak semata, namun dalam putusan tersebut hakim memberikan *ex officio* yakni melebihi dari apa yang dituntut penggugat.<sup>131</sup> Ditemukan pula dalam putusan lain di pengadilan yang sama, misalnya putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Bjb. *Ex officio* hakim bahkan tidak sekedar pembebanan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* saja, namun pembebanan pula kepada tergugat untuk memberikan nafkah anak karena dalam pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.<sup>132</sup> Dan di pengadilan agama lain, misalnya Pengadilan Agama Martapura pada putusan Nomor 318/Pdt.G/2020/PA. Mtp, hakim juga memberikan *ex officio* berdasarkan pertimbangan hukum dari PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.<sup>133</sup> Secara normatif PERMA No. 3 Tahun 2017 sangat berkaitan dengan SEMA No. 3 Tahun 2018 terutama dalam hak-hak perempuan pasca perceraian.

Jadi, umumnya para hakim pengadilan agama di Indonesia sudah banyak yang menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 sebagai bahan pertimbangan hukumnya dalam memutus suatu perkara. Sehingga sangat relevan sekali jika hakim memberikan putusan melebihi apa yang tidak dituntut (*ex officio*) kepada penggugat (istri), dalam rangka melindungi hak-hak mantan istri dalam perkara cerai gugat.

Hemat penulis, bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kemaslahatan sebelum memutus suatu perkara, terutama dalam memutus perkara dalam putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg. Pasalnya ada hak-hak perempuan (penggugat) yang harus dilindungi sekalipun perceraian atas permintaan penggugat (cerai gugat). Sebab pengadilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Maka dari itu sudah sepantasnya hakim mempertimbangkan kemaslahatan penggugat. Menurut Imam Izzuddin mengatakan bahwa seluruh syari'ah itu adalah *maslahat*, dari menolak *mafsadat* untuk mencapai *maslahat* atau dengan meraih *maslahat* itu sendiri.<sup>134</sup> Oleh karena, terkadang hakim dalam menentukan suatu keputusan akan mendapati masalah serius yang harus segera diputus,

---

<sup>131</sup> Putusan Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Bjb.

<sup>132</sup> Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Bjb.

<sup>133</sup> Putusan Nomor 318/Pdt.G/2020/PA. Mtp.

<sup>134</sup> Izzudin bin Abd Salam, *Qowaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Dar al-Jail, 1980, Juz I, hlm. 11.

yang pada akhirnya hakim harus memutuskan dengan cara meraih *maslahat*. Sebagaimana kaidah fihiyyah juga disebutkan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.”<sup>135</sup>

Maksud dari kaidah tersebut adalah jika ada benturan antara kemaslahatan dan kemudharatan, maka sesuatu yang membawa kemaslahatan harus didahulukan menghilangkan kemudharatan. Terkecuali *maslahat* itu lebih kecil daripada *maslahat* yang akan ditimbulkan. Kaidah tersebut didasarkan kepada firman Allah SWT:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (البقره: 231).

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang *ma'ruf*, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang *ma'ruf* (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.” (Al-Baqarah: 231).<sup>136</sup>

Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Malik.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ مَنْ ضَرَّ ضِرْرَهُ اللَّهُ وَمَنْ شَقَّ شَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ (رواه الامام مالك).<sup>137</sup>

Artinya: “Dari Abu Said Saad bin Malik bin Sinan al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa sallam bersabda, Tidak boleh memadaratkan dan dimadaratkan, barang siapa yang memadaratkan maka Allah SWT akan memadaratkannya dan barang siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya.” (H. R. Malik).

Hemat penulis, bahwa tindakan hak *ex officio* hakim, apabila diterapkan dalam sebuah amar putusan, untuk melindungi hak-hak perempuan akibat cerai gugat, di Pengadilan Agama Rembang, selain tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, juga belum

<sup>135</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qowa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), hlm. 84.

<sup>136</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2019, hlm. 49.

<sup>137</sup> Abul Faidh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, *al-Fawaid al-Janiyyah*, Juz I, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, hlm. 266-269.

sesuai dengan tujuan pembentukan SEMA No. 3 Tahun 2018 itu sendiri, yaitu untuk memberikan hukum responsif terhadap kemaslahatan bagi manusia. Maka dari itu untuk melindungi daripada hak tersebut, pengadilan agama yang baik adalah pengadilan yang mampu menyelesaikan perkara berdasarkan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dengan adanya SEMA No. 3 Tahun 2018, maka posisi istri sebagai penggugat dapat mendapatkan kemaslahatan yang semestinya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Agama Rembang memutus kumulasi perkara itsbat nikah dan cerai gugat pada putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg, tidak secara *ex officio*. Pasalnya, hakim terkait hak perempuan setelah terjadi perceraian (cerai gugat) hanya jika penggugat (istri) meminta tuntutan dalam petitum gugatan. Dan hakim tidak akan memberikan apapun amar putusan yang melebihi tuntutan, demi mempersingkat suatu perkara.
2. Hakim mengabaikan hak-hak mantan istri dengan tidak mempertimbangkan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*, padahal dapat diputus secara *ex officio* sepanjang istri tidak *nusyuz*. Disebutkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Rumusan ke-III: Perumusan Hukum Kamar Agama, huruf A: Hukum Keluarga, Nomor 3 merumuskan tentang: “Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*. Mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.”

Dasar hukum tersebut, dapat menjadi pertimbangan hukum oleh hakim dalam penerapan hak *ex officio*, terkait hak perempuan dalam cerai gugat yang belum diterapkan di Pengadilan Agama Rembang dalam pemberian nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*. Serta hakim harus mempertimbangkan kemaslahatan dalam memutus setiap perkara. Seperti dalam kaidah fiqih yang artinya:

“*Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.*”

Apabila hakim menghadapi benturan antara kemaslahatan dan kemudharatan, maka sesuatu yang membawa kemaslahatan harus didahulukan menghilangkan kemudharatan. Terkecuali *maslahat* itu lebih kecil daripada *maslahat* yang akan ditimbulkan.

## **B. Saran**

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka di akhir pembahasan ini yang menjadi saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan. Diharapkan para hakim dan segenap aparat peradilan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan baik sebagai pelaku, korban, saksi, dan para pihak dapat menjadi standar dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Sehingga tujuan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat tercapai.
2. Untuk hakim yang mengadili perkara perceraian disarankan untuk lebih mempertimbangkan putusannya dengan melihat perkara yang menjadi alasan-alasan perceraian dan memaksimalkan dengan melihat akibat dari perceraian dengan memahami hak-hak perempuan yang bercerai dalam mengadili agar keduanya bisa menerima lebih baik terhadap putusan yang telah dijatuhkan.

## **C. Penutup**

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: Pengabaian Hak-Hak Mantan Istri dalam Kumulasi Perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg).

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Abdullah, Sidik. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1999.
- Ahmad, Mujahidin. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Alamsyah, Bunyamin, dkk. *Interpretasi Tentang Makna dan Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami*. Mega Mendung: Pusat Penelitian dan Pengembangan MA RI, 2013.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Zuhailiy, Wahbah. *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. Ke 6. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2004.
- Atmoko, Dwi. *Teori-Teori Hukum*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Aulawi, A. Wasit. *Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak, dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 28 Thn. VII. Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 1996.
- Bahri, Zainul. *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik*. Bandung: Angkasa, 1993.
- Coronas, Abdurrahman. *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*. Depok: Rajawali Pres, 2017.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid 1. Jakarta: Ikhtiar Baru Vanhove, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hadrian, Endang dan Hakim, Lukman. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qowa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Jahar, Asep Saepudin, dkk. *Hukum Keluarga, Pidana, Dan Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2013.
- L, Sudirman. *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang dan Maqashid al-Syari'ah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Mahkamah Agung RI, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. *Pedoman Pelaksanaan Tugan dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2014.
- Makarau, Moh. Taufik. *Pokok- Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet. Ke-I. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradila Agama*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana PM marzuki, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. Ke-5. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Mufaroha. *Perceraian dan Hak Anak (Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam)*. Surabaya: CV. Global Aksara Pres, 2021.
- Mufidah, Ulfah. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang undang No 1 Tahun 1974 dan Kaitannya Dengan Hukum Islam*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2008.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. *Kode Etik hakim*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Nurwandri, Andi. *Pengantar Peradilan Agama di Indonesia*. Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2022.

- Rachman, Anwar. *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Peranadamedia, 2020.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Rofiq, M. Khorur. *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*. alih bahasa Abdul Rasyad Shiddiq. Jakarta: Akbarmedia, 2013.
- Saifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Salim, Nasrudin. *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis), dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 62 Th. XIV. Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2003.
- Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Simorangkir, dkk. *Kamus Hukum*. Cet. Ke-6. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soeparmono, R. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Bandar Maju, 2005.
- Soeroso. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Media, 1980.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Sulfinadia, Hamda. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenda Media Group, 2015.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

- Svinarky, Irene. *Bagian Penting Yang Perlu Diketahui dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Batam: CV. Batam Publisher, 2019.
- Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Makassar: Humanites Genius, 2020.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1968.
- Zamroni, M. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018.

### **Sumber Jurnal Ilmiah**

- Ariadi S, Bambang Sugeng, dkk. *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono*. Yuridika. Vol. 29 No. 1 Januari-April 2014.
- Gunawan, Edi. *Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama*. Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 18 No. 2 Desember 2018.
- Hikmatiar, Erwin. *Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat*, Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor. Vol. 4 No. 1 2016.
- Junaidi. *Penerapan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkaradi Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 80/Pdt.G/2012/Pa.Plk)*. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 1 Desember 2018.
- Kalsum, Ummu. *Pertimbangan Hakim terhadap Nafkah Istri dalam Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A*. Jurnal Jurisprudentie, Vol. 6 No. 2 Desember 2019.
- Lathifah, Anthin. *State Marriage and Civil Marriage: The Role of State Policy on Interreligious Marriage in Central Java*. al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 15 (1), 2020.
- Mahmoud, Arief Rachman dan Al-Rasyid, Muhyiddin. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat*. Jurnal Syariah Darussalam. Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2020.
- Rofiq, M. Khoirur. *Pencatatan Perkawinan dalam Istimbath Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. An-Nawa: Jurnal Hukum Islam, Vol XXI Juli Desember 2017.

Rosadi, Edi. *Putusan Hakim Yang Berkeadilan*. Badamai Law Journal. Vol. 1 No 1 April 2016.  
Siallagan, Haposan. “*Masalah Putusan Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang*”,  
*Mimbar Hukum*. XXII 1 Februari, 2010.

Sirait, Adi Syahputra. “*Implikasi Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2014 Terhadap Eksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”.  
*Fitrah*. Vol. 04 No. 1 Juni, 2018.

### **Sumber AI-Qur'an/Kitab**

Kementerian Agama RI, *Al- qur'an dan Terjemahnya*, 2012.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2019.

Salam, Izzudin bin Abd. *Qowaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Juz I. Dar al-Jail, 1980.

### **Sumber Skripsi/Tesis**

Hasniyati, Nailasara. *Implikasi Pekayanan Terpadu Isbat Nikah, Penerbitan Akta Nikah, dan Akta Kelahiran terhadap Hak Identitas Hukum (Studi Kasus di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2016)*. Tesis: Ilmu Agama Islam Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, 2020.

Inayati, Alfi. *Penerapan Hak Ex Officio Hakim terhadap Hak Istri dan Anak dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas I B Purbalingga : Studi Putusan Tahun 2015*. Skripsi: Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2019.

Isnaeni, Alkurni. “*Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Hak Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang Kaitannya Dengan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*.” Skripsi: Hukum Keluarga Islam fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2019.

Rizki, Adzanul. *Hak Perlindungan Anak Dan Perempuan Dalam Perkara Itsbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Studi Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/Pa.Jb)*. Skripsi: Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Saputro, Reza Hadi. *Tinjauan Yuridis terhadap Kumulasi Gugat Cerai dengan Harta bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwodadi No. 2281/Pdt.G/2008/PA Pwd.)*.

Skripsi: Ahwal al-Syahsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2014.

### **Sumber Peraturan Perundang-Undangan**

HIR Pasal 393 ayat (1).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (a).

Mahkamah Agung. *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Khusus Itsbat Nikah*, Jakarta: Grafindo, 2006.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 49 ayat (2).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 86.

### **Sumber Putusan**

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Bjb.

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2020/PA. Mtp.

Putusan Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Bjb.

Putusan Nomor 899/Pdt.G/ 2019/PA.Rbg.

### **Sumber Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Gunawan, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Rembang).

### **Sumber Dokumen**

Dokumen Pengadilan Agama Rembang di kutip pada tanggal 20 Oktober 2022.

### **Sumber Wabsite**

Badan Pusat Statistik (BPS). "Kabupaten Rembang dalam Angka 2022". Katalog BPS 1102001.3317 diakses dari <https://rembangkab.bps.go.id/> pada tanggal (9 Oktober 2022) pukul (12.00) WIB.

Daud Ali: <https://www.pa-rembang.go.id/joomla/sejarah> hlm. 223. Diakses pada tanggal (8 Oktober 2022) pukul (22.10) WIB.

<https://www.pa-rembang.go.id/> diakses pada tanggal (8 Oktober 2022) pukul (14.25) WIB.

- <https://www.pa-rembang.go.id/joomla/wil-yurisdiksi> diakses pada tanggal (9 Oktober 2022) pukul (13.10) WIB.
- Indriadi, Try. *Seputar Nikah Sirri*. diakses dari (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/seputar-nikah-siri-lt4f794bfa96a8f>) pada tanggal (30 September 2022) pukul (06.45).
- Mardatillah, Aida. *Mengintip Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2018*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengintip-hasil-rapat-pleno-kamar-tahun-2018-lt5c0e437b01b5d>, pada tanggal (28 Oktober 2022) pukul (10.30) WIB.
- Nasution, Nasrulloh. *Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan*, diakses dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/talak-di-luar-pengadilan-cl2483>, pada tanggal (22 Oktober 2022) pukul (22.30) WIB.
- Nazila, Tazkia Syifa. *Ini Alasan Kenapa Nikah Siri Sering Terjadi di Indonesian*. diakses dari: <https://kumparan.com/tazkia-syifa-nazila/ini-alasan-kenapa-nikah-siri-sering-terjadi-di-indonesia-1wxMru5h6BZ>, pada tanggal (22 November 2022) pukul (21.10) WIB.
- Rustandi, Achmad: <https://www.pa-rembang.go.id/joomla/sejarah> hlm. 2. Diakses pada tanggal (8 Oktober 2022) pukul (22.10) WIB.
- S. Lev, Daniel. <https://www.pa-rembang.go.id/joomla/sejarah> hlm. 1-2. Diakses pada tanggal (8 Oktober 2022) pukul (22.05) WIB.
- Saraswati, Dias. *Wiranto: Hukum harus Berubah Seiring Perkembangan Zaman*, dikutip dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171107213122-20-254203/wiranto-hukum-harus-berubah-seiring-perkembangan-zaman>, pada tanggal (1 November 2022) pukul (20.20) WIB.
- Zarkasyi, Muchtar: <https://www.pa-rembang.go.id/joomla/sejarah> hlm. 21. Diakses pada tanggal (8 Oktober 2022) pukul (21.55) WIB.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I : Putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

#### PUTUSAN Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg



#### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Nama Penggugat**, tempat tanggal lahir Rembang 27 Juni 1972 (umur 47 tahun), agama : Islam, pendidikan : Sarjana, pekerjaan : Peternak, bertempat tinggal di Desa Pasedan RT. 04 RW. 04 Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Register Nomor 202/Kuasa/X/2019/PA.Rbg, tanggal 24 Oktober 2019 memberi kuasa kepada Darmawan Budiharto, S.H. Advokat pada Kantor ADVOKAT-PENGACARA-KONSULTAN HUKUM DARMAWAN BUDIHARTO,SH & Associates Ruko Kencana Center A-3 Jl. Pemuda Km. 3 Rembang, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**",

Melawan

**Nama Tergugat**, tempat tanggal lahir Rembang, 18 Agustus 1971 (umur 48 tahun), agama : Islam, pendidikan : SMK, pekerjaan : Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dukuh Jambeyan RT. 02 RW. 03 Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat, para saksi keluarga/orang dekat dimuka persidangan;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi yudisial. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait akses dan ketersediaan informasi yang sama sejalan, hal mana akan terus kami perbaiki demi suatu keadilan. Dengan hal Anda memerlukan akses ke informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan dengan, namun belum terdapat, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-3948 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan register Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg pada tanggal tersebut juga telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sirri pada tanggal 06 April 1998 di rumah Bapak nama, alamat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dengan memenuhi syarat rukun dan sah nikah dengan wali nikah Bapak nama (ayah kandung Penggugat) pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang tidak Penggugat kenal, 2 saksi tersebut dihadirkan oleh Bapak nama, ijab dilakukan oleh Bapak nama serta qobul dilakukan oleh Penggugat secara langsung dalam satu majelis dengan mas kawin uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka. Oleh Bapak nama Penggugat dan Tergugat diberi Buku Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang, namun belakangan Buku Nikah tersebut diketahui tidak teregister/tercatat dalam Buku Induk Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang ;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan, lalu pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama selama 10 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah yang dibangun diatas tanah bawaan Penggugat selama 8 tahun 11 bulan, selama tinggal bersama tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Rembang tanggal 10 Agustus 2000 dan anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Rembang tanggal 12 April 2005 ;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.316)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Agustus 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran disebabkan antara lain :
  - Tergugat sering berhutang pada Koperasi (bank harian) dan Penggugat yang disuruh membayar hutang-hutang Tergugat tersebut ;
  - Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat ;
  - Tergugat sering marah-marah dan memaksa Penggugat untuk bekerja ;
  - Tergugat sering memaksa Penggugat untuk melayani hubungan suami isteri disaat Penggugat sedang kelelahan setelah seharian bekerja ;
 Atas perilaku Tergugat tersebut Penggugat berusaha bersabar dan menasehati Tergugat namun bukannya menerima baik justru marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat sehingga berujung pada pertengkaran ;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2017 terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya adalah Tergugat dipaksa melayani ritual guru spiritual/dukun Tergugat, bentuk ritual tersebut Penggugat dipaksa oleh Tergugat masuk kamar berduaan dengan guru spiritual/dukun Tergugat tersebut lalu melakukan hal-hal yang tidak senonoh (Penggugat disuruh membuka kemaluan didalam kamar berduaan), berkali-kali Penggugat menolak perintah Tergugat tersebut namun Tergugat memaksa dan mengancam serta mengucapkan talak kepada Penggugat. Atas perilaku Tergugat tersebut Penggugat tidak tahan dan kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas hingga sekarang pisah tempat tinggal ;
5. Bahwa sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan, dan selama pisah tersebut Penggugat bermaksud mengurus Duplikat Buku Nikah atas nama Penggugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang sebagai persyaratan untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Rembang namun Buku Nikah yang dahulu Penggugat terima dari Bapak nama ternyata tidak terdaftar pada Buku Induk Pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamotan Kabupaten

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami salurkan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-364 3349 (ext.315)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang dan selama pisah tempat tinggal tersebut beberapa kali Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat namun selalu berujung pada pertengkaran, keduanya sudah tidak ada harapan rukun kembali serta Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi ;

6. Bahwa berdasarkan uraian panjang lebar diatas, Penggugat berkmasud mengajukan Isbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat sebagaimana diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Berdasarkan pertimbangan serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang berkenan mengadili dan memutus sebagai hukum :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah pernikahan sirri antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 1998 di rumah Bapak nama, alamat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang ;
3. Memerintahkan Penggugat untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang untuk diterbitkan Kutipan Akta Nikahnya ;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama anak Penggugat dan Tergugat , lahir di Rembang tanggal 10 Agustus 2000 dan anak Penggugat dan Tergugat Bin Sunardi, lahir di Rembang tanggal 12 April 2005, adalah anak sah dari pasangan Penggugat dan Tergugat ;
5. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat) ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum ;

### SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami salurkan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.315)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan para pihak untuk rukun kembali dalam rumah tangganya sebagaimana sedia kala, bahkan usaha damai tersebut telah pula diusahakan oleh Mediator yang ditunjuk yaitu Drs. H. Soleman, M.H. Hakim pada Pengadilan Agama Rembang, berdasarkan laporan mediator secara tertulis tanggal 11 Nopember 2019 kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa mediator telah melakukan upaya mediasi kepada Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa oleh karena usaha Majelis Hakim dan mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan gugatan Penggugat Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh petugas Kantor Urusan Agama dengan wali hakim 1998, karena pada saat itu pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak disetujui oleh orang tua Penggugat, dan pada saat itu telah ada Buku Nikah, akan tetapi kemudian diketahui bahwa Akta Nikah itu adalah palsu. Kemudian setelah 2 tahun tepatnya pada tanggal 27 Desember 2000 Penggugat dan Tergugat dinikahkan ulang oleh penghulu yang bernama nama dengan wali nikah nama dan 2 (dua) orang saksi yang bernama nama dan nama dengan mahar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), akan tetapi tidak ada dikeluarkan Akta Nikah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak, anak yang pertama berumur 19 tahun dan yang kedua berumur 14 tahun;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah menyuruh membayar hutang pada Penggugat, akan tetapi Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk berhutang pada

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364.3348 (ext.316)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Penggugat jika ada kekurangan untuk membayar hutang, dan jika ada uang akan dibayar kepada saudara Penggugat;

4. Bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak sering marah-marah dan memaksa Penggugat untuk bekerja, Tergugat juga tidak pernah memaksa Penggugat untuk melayani Tergugat jika Penggugat tidak siap;
5. Bahwa peristiwa pada Agustus 2017 hal tersebut tidak benar dan tidak pernah memaksa Penggugat untuk melayani ritual guru spiritual. Pada waktu pertama ada kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan ritual, dengan tujuan untuk membersihkan rumah dan mencari harta karun dan itupun dilakukan atas perintah paman Penggugat pada Tergugat. Pada saat itu Penggugat hanya boleh bersama guru tersebut untuk melakukan ritual yang Tergugat sendiri tidak boleh masuk ke kamar tempat ritual tersebut. Penggugat melakukan ritual tersebut dengan suka rela tanpa ada paksaan dari Tergugat
6. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2017, pada saat itu Tergugat kerja (pentas) di Tuban, namun ketika Tergugat pulang Tergugat dapati rumah terkunci dan lampu menyala namun Penggugat sudah tidak ada di rumah, Penggugat telah pergi meninggalkan rumah. Setelah diselidiki Penggugat pergi karena adanya beredar foto Penggugat dan laki-laki lain, setelah hari ke 15 baru ketemu lagi dengan Penggugat dan saat itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya. Dengan demikian maka Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal telah lebih dua tahun lamanya dan tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, oleh karena itu Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak lagi menyampaikan replik dan tetap mempertahankan gugatan, demikian juga Tergugat tidak lagi menyampaikan duplik dan tetap mempertahankan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg

### Disolimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-564 3349 (ext.315)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK 3317086706720001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Rembang, tanggal 21 Maret 2019 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan yang aslinya serta telah diperlihatkan kepada Tergugat (P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 15/15/IV/1998 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang tertanggal 06 April 1998 yang telah diberi materai dan telah diperlihatkan kepada Tergugat tanpa aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor: 316/kua.11.17.06/Ket/08/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamotan, menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat Nomor register Akta Nikah 15/15/IV/1998 tanggal 06 April 1998 benar-benar tidak tercatat di KUA Kecamatan Pamotan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan yang aslinya serta telah diperlihatkan kepada Tergugat (P.3);

Bahwa Penggugat selain telah mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga dalam persidangan melalui kuasa mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Nama saksi I, memberi keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sirri pada tahun 1998, dan pada tahun 2000 Penggugat dan Tergugat mbangun nikah kembali;
  - Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 1998, namun pada tahun 2000 saksi diundang oleh orang tua Penggugat ke rumahnya untuk syukuran (mbangun) nikah Penggugat dan Tergugat dengan disaksikan oleh saksi;
  - Bahwa dari laporan Penggugat dan Tergugat pada tahun 1998 mereka telah mempunyai Kutipan Akta Nikah, akan tetapi ketika Penggugat mengecek Buku Nikah ke KUA pamotan ternyata Buku Akta Nikah tersebut aspal atau tidak tercatat di KUA Kec. Pamotan;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami salurkan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.315)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama yang dibangun di atas tanah bawaan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang telah 2 tahun lebih lamanya, Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Desa Landoh;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, namun dari keterangan Penggugat menyatakan bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk membayar hutang;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi sendiri tidak pernah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
2. Nama saksi II, memberi keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sirri pada tahun 1998, dan pada tahun 2000 Penggugat dan Tergugat mbangun nikah kembali;
  - Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 1998, namun pada tahun 2000 orang tua saksi mengundang orang tua di Desa untuk mengumumkan dan mbangun nikah Penggugat

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg

#### Disolimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami salurkan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-364 3349 (ext.315)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dengan wali nikah orang tua Penggugat dan disaksikan oleh Ngali dan saksi sendiri dengan mahar Rp. 10.000,-;

- Bahwa setahu saksi orang tua Penggugat perlu membangun nikah kembali atau mengumumkan kepada orang-orang lain karena pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 1998 tidak disetujui oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1998 Penggugat dan Tergugat telah mempunyai Kutipan Akta Nikah, akan tetapi ketika Penggugat mengecek Buku Nikah ke KUA pamotan ternyata Buku Akta Nikah tersebut aspal atau tidak tercatat di KUA Kec. Pamotan;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang dibangun diatas tanah bawaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, umur 19 tahun dan anak Penggugat dan Tergugat, umur 14 tahun;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah keuangan dan masalah hutang piutang;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018, akan tetapi tidak berhasil bahkan pada saat itu saksi dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Desa Landoh;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami salurkan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersele, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3349 (ext.315)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bersedia lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya dalam persidangan menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya. Sedangkan Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian juga Tergugat tetap mempertahankan jawabannya dan menyatakan tidak keberatan untuk berpisah dengan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan bersangkutan yang merupakan satu kesatuan yang tidak teprisahkan dengan putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Darmawan Budiharto S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus (special power of attomey) tertanggal 16 Oktober 2019, hal mana Kuasa Hukum dimaksud telah memenuhi syarat formil dan syarat materil selaku Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 untuk bertindak atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat tentang alamat Penggugat dan Tergugat serta tidak ada bantahan dari Tergugat, dihubungkan dengan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah dan perkara yang diajukan Penggugat menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a)

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami salurkan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersele, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3349 (ext.315)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara Absolut maupun Relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rembang untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil. Bahkan untuk nasehat dan upaya damai tersebut Majelis Hakim telah menunjuk seorang mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Rembang yaitu Drs.H.Soleman, M.H. Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup bagi mediator dan para pihak untuk berupaya damai, akan tetapi upaya mediator juga tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1, 2 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. pasal 31 ayat (1 dan 2 ) Peraturan Pemerintah NO. 9 Tahun 1975, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2019 selain mengajukan gugatan perceraian, juga mengkomulasikan (menggabungkan) dengan permohonan pengesahan (itsbat) nikah, penggabungan tersebut masih mempunyai relevansi antara satu dengan lainnya dan saling terkait. Dengan demikian penggabungan itsbat nikah dengan perceraian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dapat diselesaikan secara bersama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara gugatan cerai, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg

#### Disclaimers

Kecantoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami salurkan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364.3348 (ext.316)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu P.2 dan P. 3 yang berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor 15/15/IV/1998 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang tertanggal 06 April 1998, dan Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor: 316/kua.11.17.06/Ket/08/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamotan, menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat Nomor register Akta Nikah 15/15/IV/1998 tanggal 06 April 1998 benar-benar tidak tercatat di KUA Kecamatan Pamotan. Selain bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu saksi I dan saksi II yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu P.2 dan pengakuan Penggugat dalam persidangan yang telah meneliti di KUA Kec. Pamotan ternyata akta nikah tersebut tidak tercatat atau tidak teregister di Kantor KUA Kec. Pamotan. Pengakuan Penggugat dan tidak ada bantahan dari Tergugat serta dihubungkan dengan bukti P.3, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materil tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan yaitu saksi I dan saksi II, dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi dan saling bersesuaian, kedua orang saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sirri pada tahun 1998, pernikahan Penggugat dan Tergugat tahun 1998 tanpa persetujuan wali, kemudian pada tahun 2000 orang tua Penggugat mengundang orang-orang termasuk juga saksi untuk mengadakan syukuran dan pengumuman atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Rbg;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg

### Disclaimers

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-364 3349 (ext.316)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan pada tahun 2000 ayah Penggugat telah mengadakan syukuran dan pengumuman atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan pada saat acara syukuran tersebut tidak ada satu orangpun dari para undangan yang menyanggah akan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya dapat dijadikan persangkaan Hakim bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah atas persetujuan wali dari Penggugat dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, bagi yang agamanya Islam adalah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan sah menurut hukum Islam ialah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. BAB IV Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa, dalam hal suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Demikian juga pasal 7 ayat (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim berpendapat pernikahan a quo dinyatakan sah dan dapat di istbatkan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Ibarat Kitab l'anatuth Thalibin, Juz IV hal. 254 dan mengambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

و في الدعوى بزكاح على امرأة ذكر صحته وبشروطه من نحوولي وبشاهدي  
عدول

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3343 (ext.316)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Penggugat untuk mengisbatkan nikahnya dengan Tergugat, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat memohon agar dijatuhkan talak satu bain sughra atas diri Penggugat, dengan alasan sejak bulan Agustus 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering berhutang pada Koperasi (bank harian) dan Penggugat yang disuruh membayar hutang-hutang Tergugat tersebut, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering marah-marah dan memaksa Penggugat untuk bekerja, Tergugat juga sering memaksa Penggugat untuk melayani hubungan suami isteri disaat Penggugat sedang kelelahan setelah seharian bekerja. Atas perilaku Tergugat tersebut Penggugat berusaha bersabar dan menasehati Tergugat namun bukannya menerima baik justru marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat sehingga berujung pada pertengkaran;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan terjadi pada bulan Agustus 2017, penyebabnya adalah Tergugat dipaksa melayani ritual guru spiritual/dukun Tergugat. Atas perilaku Tergugat tersebut Penggugat tidak tahan dan kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas hingga sekarang pisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan. Alasan mana beralas pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3349 (ext.315)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberi jawaban secara tertulis dalam persidangan pada pokoknya mengakui adanya Perselisihan dan Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi penyebabnya bukan sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat gugatannya. Tergugat tidak pernah menyuruh membayar hutang pada Penggugat, akan tetapi Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk berhutang pada saudara Penggugat jika ada kekurangan untuk membayar hutang, dan jika ada uang akan dibayar kepada saudara Penggugat. Tergugat tetap memberikan nafkah, Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat untuk melayani Tergugat dan juga ritual guru spiritual. Percekcokan dan perselisihan terjadi pada tanggal 26 Agustus 2017, pada saat itu Tergugat kerja (pentas) di Tuban, namun ketika Tergugat pulang Tergugat dapati rumah terkunci dan lampu menyala namun Penggugat sudah tidak ada di rumah, Penggugat telah pergi meninggalkan rumah. Setelah diselidiki Penggugat pergi karena adanya beredar foto Penggugat dan laki-laki lain, dan ketika itu Penggugat tidak pulang lagi ke rumah bersama akan tetapi pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut adalah tetangga dan saudara kandung Penggugat, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 21 tahun, telah disumpah dan diperiksa secara terpisah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian, oleh karena itu saksi-saksi *a quo* dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dalam persidangan apa yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri, keterangan antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah keuangan dan hutang piutang dalam rumah tangga, pihak keluarga

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami salurkan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3349 (ext.315)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (saksi) telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Para saksi juga menerangkan tidak bersedia lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian saksi dan keterangannya tersebut harus dinyatakan telah memenuhi unsur formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 147, 171 Ayat (1) dan 172 HIR menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat dan dihubungan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan dapat diperoleh fakta –fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah secara di bawah tangan pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah memperoleh kerunan dua orang anak masing-masing bernama anak Penggugat dan Tergugat , umur 19 tahun dan anak Penggugat dan Tergugat, umur 14 tahun;
- Bahwa sejak tanggal 26 Agustus 2017 antara Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan lebih 2 (dua) tahun lamanya, disebabkan terjadi perselisihan dan Percekcokan dalam rumah tangga, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di desa Landoh;
- Bahwa Perselisihan dan Percekcokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan rukun kembali dan juga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg

### Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.316)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah ( *broken marriage* ), oleh karenanya perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya, " Tasrih bi Ihsan " ( pisah lebih baik ), hal ini telah memenuhi alasan yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga ( perkawinan ) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَ تَعْلَمُوا أَنَّهَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَ تَعْلَمُوا أَنَّهَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَ تَعْلَمُوا أَنَّهَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَ تَعْلَمُوا أَنَّهَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya :Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" ( QS. Ar-Rum : 21 );

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam Majelis Hakim, yakni Hakim Anggota Fattahurridlo al Ghany, S.H.I., M.S.I. sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan jika pernikahan sirri Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 April 1998 di rumah nama tidak ada wali nikahnya yakni ayah kandung Penggugat yang bernama nama karena ayah kandung Penggugat tidak merestui perkawinan Penggugat dan Tergugat. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2000 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan ulang dan ayah kandung Penggugat hadir serta merestui.

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg

### Disclaimer

Kecantoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.315)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat membenarkannya pada Repliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan, maka Hakim Anggota Fattahurridlo al Ghany, S.H.I., M.S.I. telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara dibawah tangan pada tanggal 6 April 1998 di rumah nama, namun pernikahan tersebut tidak dihadiri dan tidak direstui ayah kandung Tergugat yang bernama nama
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2000 Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan nikah ulang, namun hanya syukuran saja.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2000 tidak ada prosesi akad nikah, ijab kabul, namun hanya syukuran saja

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut terdapat cacat yaitu mengenai tidak adanya wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 April 1998, maka perkawinan tersebut telah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mendalilkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2000 telah melaksanakan pernikahan ulang, namun berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada tanggal 27 Desember 2000 tidak ada prosesi akad nikah atau nikah ulang yang ada hanyalah syukuran saja, maka Hakim Anggota Fattahurridlo al Ghany, S.H.I., M.S.I. berpendapat dalil Penggugat tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut Hakim Anggota Fattahurridlo al Ghany, S.H.I., M.S.I. berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah menyalahi aturan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan, makanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai ltsbat Nikah dinyatakan ditolak, maka gugatan pokok tentang gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka Hakim Anggota Fattahurridlo al Ghany, S.H.I., M.S.I. menyatakan tidak perlu dipertimbangkan, oleh karenanya harus dinyatakan di tolak;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami salurkan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersele, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3349 (ext.315)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat di dalam Majelis Hakim yaitu Hakim Anggota Fattahurridlo al Ghany, S.H.I., M.S.I. menyatakan berbeda pendapat dengan suara terbanyak dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka diambilah suara terbanyak terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Nama Penggugat) dengan Tergugat (Nama Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal 06 April 1998 di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah, oleh Drs. Zakiruddin yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Rembang sebagai Ketua Majelis, Drs. Panut dan Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ummi Nahar Sayyidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg

#### Disolimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Tele : 021-364-3349 (ext.315)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Drs. Zakiruddin**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Panut**

**Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Ummi Nahar Sayyidah, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp	875.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Materai	: Rp	6.000,-

**Jumlah** Rp 616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami salurkan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersele, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.315)

Halaman 20

## Lampiran II : Lampiran Wawancara

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja hak-hak istri secara umum pasca perceraian?

Jawaban: Sebagaimana Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam antara lain: Nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, *mitskan*, *kiswah*, mahar terhutang dan *hadhanah*.

2. Apa dasar hukumnya istri dapat diberikan nafkah pasca perceraian?

Jawaban: Bisa dilihat dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri." Dibahas pula dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

3. Apakah dalam perkara cerai gugat hakim boleh memutuskan diluar daripada tuntutan penggugat?

Jawaban: Boleh, karena hakim memiliki kebebasan tahu kewenangan khusus yang disebut hak *ex officio* hakim.

4. Apakah dalam beperkara penggugat dapat mengajukan gugatan lebih dari satu gugatan (kumulasi) apa dasar hukumnya?

Jawaban: Dijelaskan dalam pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) undang-undang tersebut membolehkan kumulasi yang tidak dibolehkan di peradilan umum.

5. Apakah hakim memutus kumulasi perkara itsbat nikah dan cerai gugat pada putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg?

Jawaban: Benar sekali

6. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan siri yang diajukan kumulasi perkara itsbat nikah dan cerai gugat menurut tinjauan hukum?

Jawaban: Jika perkawinan itu *diitsbatkan* di Pengadilan, maka secara otomatis akan berakibat hukum yang mengikutinya. Serta dapat dipertahankan atau dituntut setelah adanya perceraian. Karena pernikahan tersebut sah, maka sah pula perceraian.

7. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan kumulasi perkara itsbat nikah dan cerai gugat tersebut dengan tidak memerintahkan tergugat memberikan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*?

Jawaban: Karena pihak penggugat tidak menuntutnya.

8. Apa tanggapan hakim terkait SEMA Nomor 3 Tahun 2018, khususnya dalam perkara cerai gugat istri dapat diberikan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* selama istri tidak *musyik*?

Jawaban: Sebagai hukum progresif, dalam menjawab perkembangan zaman.

9. Kenapa hakim tidak mempertimbangkan nafkah istri dalam putusan Nomor 899 Pdt.G 2019 PA.Rbg sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018?

Jawaban: Karena tidak ada tuntutan, maka tidak dipertimbangkan.

10. Apa kendala hakim dalam memutus kumulasi perkara itsbat nikah dan cerai gugat dalam putusan Nomor 899 Pdt.G 2019 PA.Rbg?

Jawaban: Terdapat *dissenting opinion*, yaitu pertimbangan hukum yang berbeda dari hakim anggota. Namun dapat diselesaikan dengan baik.

Rembang, 20 Oktober 2022

Pewawancara

Narasumber



Ahmad Sadam Husen  
NIM. 1802016108



Gunawan, SH  
NIP. 198408172011011012

**Lampiran III: Dokumentasi Wawancara**

**Dokumentasi wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Rembang (Bapak Gunawan, S.HI)**

## Lampiran IV : Administrasi Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : 1428/Un.10.1/D1/PP.00.05/7/2022 Semarang, 28 Juli 2022  
Lampiran : -  
Hal : **Penunjukan Menjadi Dosen  
Pembimbing Skripsi**

Yth.  
**Sdri. Anthin Lathifah, M.Ag.**  
Dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

**N a m a** : **Ahmad Sadam Husen**  
**N I M** : **1802016108**  
**Jurusan** : **Hukum Keluarga Islam**  
**Judul Skripsi** : **PENGABAIAN HAK-HAK MANTAN ISTRI DALAM PERKARA  
ITSBAT NIKAH KUMULASI CERAI GUGAT (Analisis Putusan  
Pengadilan Agama Rembang Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg**

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai

Pembimbing II : **Sdr. M. Khoirur Rofiq, M.S.I.**

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

An Dekan,  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan :

1. Dekan
2. Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-5627/Un.10.1/D1/PP.00.09/10/2022 10 Oktober 2022  
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
 Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.  
 Ketua Pengadilan Agama Rembang  
 (Bapak M. Safi'i, S.Ag)  
 di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Ahmad Sadam Husen  
 N I M : 1802016108  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"PENGABAIAN HAK-HAK MANTAN ISTRI DALAM PERKARA ITSBAT NIKAH KUMULASI CERAI GUGAT (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg)"**

Dosen Pembimbing I : Anthin Lathifah, M. Ag,  
 Dosen Pembimbing II : M. Khoirur Rofiq, MSI

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

a.n Dekan,  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan :  
 1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

**CONTACT PERSON:**  
 (+62 816-1744-8400) Ahmad Sadam Husen



## PENGADILAN AGAMA REMBANG KELAS I B

Jalan Pemuda KM. 3 Tlp. (0295) 691325

Rembang - Kode Pos 59251

Website : [www.pa-rembang.go.id](http://www.pa-rembang.go.id) Email : [parembang@yahoo.co.id](mailto:parembang@yahoo.co.id)

Nomor : W11-A18/1933 /HM.01.1/10/2022  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin Riset

Rembang, 17 Oktober 2022

Kepada Yth.

**Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang  
 di Tempat**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Nomor : B-5627/Un.10.1/D1/PP.00.09/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Permohonan Izin Riset, maka bersama ini kami memberikan izin kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Ahmad Sadam Husen  
 NIM : 1802016108  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di Pengadilan Agama Rembang Kelas I B selama 3 (tiga) bulan sejak surat ini diterbitkan. Agar selama melaksanakan riset, mahasiswa tersebut dapat mematuhi tata tertib yang berlaku di Pengadilan Agama Rembang Kelas I B.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Wakil Ketua  
  
 Radimin S Ag M.H.  
 NIP. 19720516 200502 1 0014



**PENGADILAN AGAMA REMBANG KELAS IB**  
 JALAN PEMUDA KM. 3 TELP./FAX. (0295) 691325REMBANG - 59251  
 WEBSITE : [www.pa-rembang.go.id](http://www.pa-rembang.go.id) EMAIL : [parembang@yahoo.co.id](mailto:parembang@yahoo.co.id)

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : W11-A18/1953 /HM.01.1/X/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadimin, S.Ag., M.H.  
 NIP : 19720516 200502 1 001  
 Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Rembang Kelas I B

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Ahmad Sadam Husen  
 NIM : 1802016108  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Bahwa Mahasiswa tersebut benar-benar telah melakukan kegiatan Penelitian/Riset guna melengkapi bahan penyusunan skripsi dengan judul "**PENGABAIAN HAK-HAK MANTAN ISTRI DALAM PERKARA ITSBAT NIKAH KUMULASI CERAI GUGAT (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg)**" di Pengadilan Agama Rembang Kelas I B pada tanggal 17 s.d 20 Oktober 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 20 Oktober 2022  
 Wakil Ketua  
  
 Nadimin, S.Ag., M.H.  
 NIP. 19720516 200502 1 001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Ahmad Sadam Husen  
 Tempat, tanggal lahir : Demak, 06 Agustus 1996  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Status : Belum Menikah  
 Alamat : 08/03 Dk. Nglengkur, Ds. Tuwang, Kec. Karanganyar, Kab. Demak  
 No. Telpon/Wa : 081617448400  
 Email : sh419895@gmail.com

### 2. Riwayat Pendidikan

#### a) Pendidikan Formal

SDN Tuwang 2 : 2005 - 2011

MTs Mazro'atul Huda Karanganyar : 2011 - 2014

MA Mazro'atul Huda Karanganyar : 2014 - 2017

#### b) Pendidikan Non Formal

PP. Roudhatul Qur'an Annasimiyah : 2018 - 2019

### 3. Pengalaman Organisasi

a) OSIS : 2015 - 2016

b) Pramuka : 2015 - 2016

c) HMI : 2019 - 2020

d) JQH : 2019 - 2020

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 23 November 2022

Penulis,



**Ahmad/Sadam Husen**  
**NIM. 1802016108**